

**IMPLEMENTASI *CUSTOMS DECLARATION* (CD)  
SEBAGAI BENTUK PENGAWASAN  
KEPABEANAN  
(Studi Pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi  
Universitas Brawijaya**

**OCTAVIANA IKA PERWIRA  
NIM. 145030407111054**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS  
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN  
MALANG  
2018**

## MOTTO

**“There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle.”**

***- Albert Einstein -***

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi *Customs Declaration* (CD) sebagai Bentuk Pengawasan Kepabeanan

Disusun oleh : Octaviana Ika Perwira

NIM : 145030407111054

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Bisnis

Program Studi : Perpajakan

Malang, 17 Oktober 2018

Komisi Pembimbing,

Ketua



**Astri Warib Anjarwi, SE.,MSA.,AK.,CA**  
**NIK. 2013048703162001**

## TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :


Hari : Senin  
Tanggal : 29 Oktober 2018  
Jam : 12.00 – 13.00  
Skripsi atas Nama : Octaviana Ika Perwira  
Judul : Implementasi *Customs Declaration* (CD) sebagai Bentuk Pengawasan Kepabeanan

dan dinyatakan

**LULUS**

**MAJELIS PENGUJI**

Ketua,



**Astri Warih Anjarwi, SE., MSA., AK., CA**  
**NIK. 2013048703162001**

Anggota,



**Latifah Hanum, SE., MSA.Ak**  
**NIK. 2014058406172000**



**Damas Dwi Anggoro, S.AB., MA**  
**NIK. 2016078906261000**



## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya Octaviana Ika Perwira menyatakan dengan sebesar-besarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan suatu gelar atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dari makalah ini dan disebut dalam kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 15 Oktober 2018



*Octaviana Ika Perwira*  
Octaviana Ika Perwira

## RINGKAKASAN

Octaviana, 2018, **Implementasi *Customs Declaration* (CD) Sebagai Bentuk Pengawasan Kepabeanan Studi Pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta**, Astri Warih Anjarwi, SE., MSA., AK., CA, hal 114 + xvi

Penelitian ini berangkat dari tingginya ketidaksadaran penumpang dalam mengisi *Customs Declaration* (CD). *Customs Declaration* (CD) sendiri berguna sebagai pengawas masuknya barang impor yang dibawa oleh orang pribadi. Pemilihan KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta sebagai tempat penelitian adalah kota Yogyakarta merupakan destinasi yang sering dikunjungi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta sebagai tempat penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai 1 (PKC 1), Seksi Penindakan dan Penyidikan (P2) dan Penumpang Pesawat. Data sekunder yang digunakan berupa data dokumen pemberitahuan impor barang pribadi bawaan penumpang berupa *Customs Declaration* (CD) dan data penerimaan khusus bersumber dari impor pribadi barang bawaan penumpang. Uji validitas yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Customs Declaration* (CD) sebagai alat pengawasan masuknya barang impor yang dibawa oleh orang pribadi. Pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta sendiri terdapat tiga tahapan pengawasan yang sesuai dengan prosedur yaitu *Pre Arrival*, *Arrival* dan *Pasca Arrival*. Pengawasan yang dilakukan telah sesuai dengan PMK 188/PMK.04/2010 yang diperbarui dengan PMK 203/PMK.04/2017. Terdapatnya kendala dalam pelaksanaan *Customs Declaration* (CD) yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal yang terjadi yaitu kurangnya sumber daya manusia dan kendala eksternal adalah kurangnya pemahaman penumpang dalam pengisian *Customs Declaration* (CD).

Keywords : Bea dan Cukai ,*Customs Declaration* (CD), Pengawasan

## SUMMARY

Octaviana, 2018, **Implementation of Customs Declaration (CD) as a Form of Customs Supervision Study in KPPBC Middle Type Customs B Yogyakarta**, Astri Warih Anjarwi, SE., MSA., AK., CA, hal 114 + xvi

This research departs from the high level of unconsciousness of passengers in completing the Customs Declaration (CD). Customs Declaration (CD) itself is advantageous as a supervisor for the entry of imported goods carried by individuals. The selection of KPPBC Middle Type Customs B Yogyakarta as a place of research is the city of Yogyakarta is a frequently visited destination.

The type of research used in this study is qualitative research with a descriptive approach. This research was conducted on KPPBC Middle Type Customs B Yogyakarta as a place of research. The data used in this study are primary data obtained by researchers from interviews with Customs and Excise Service Section 1 (PKC 1), Enforcement and Investigation Section (P2) and Airplane Passenger. Secondary data used in the form of data is the notification document for the import of passengers' personal belongings in the form of Customs Declarations (CD) and special receipt data derived from personal imports of passenger luggage. Validity test used is source triangulation and technical triangulation.


The results of the study show that the Customs Declaration (CD) is a means of monitoring the entry of imported goods that are carried by private individuals. In KPPBC Type Associated Customs B Yogyakarta, there are three stages of supervision that are in accordance with the procedures, namely Pre Arrival, Arrival and Post Arrival. The supervision carried out is in accordance with the updated PMK 188 / PMK.04 / 2010 with PMK 203 / PMK.04 / 2017. There are obstacles in the implementation of Customs Declarations (CD), namely internal constraints and external constraints. Internal constraints that occur are the lack of human resources and external constraints is the lack of understanding of passengers in filling out the Customs Declaration (CD).

Keywords: Customs and Excise, Customs Declaration (CD), Supervision

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya dipersembahkan kepada :

1. Orang tua saya, Darwono dan Cicik Rahmawati yang selalu membimbing dan memberikan do'a serta semangat buat saya dengan tak pernah lelah mendidik saya untuk selalu mencari ilmu, belajar, ibadah, dan berdo'a.
2. Adik – adik saya, Bima Dwi Mahaputra dan Indhi Tri Wiraraja, yang selalu memberikan dukungan kepada saya.
3. Almamater saya, Universitas Brawijaya Malang.





## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi *Customs Declaration* (CD) sebagai Bentuk Pengawasan Kepabeanan pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta”

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Dra. Bambang Supriyono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Drs. Mochammad Al Musadieq, MBA, selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Saparila Worokinasih, S.Sos., M. Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Ibu Astri Warih Anjarwi, SE., MSA.,AK.,CA, MA selaku dosen pembimbing penulis yang senantiasa memberi arahan, bimbingan, motivasi, mengarahkan dan kemudahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta terima kasih yang sebesar-besarnya atas sambutan yang diberikan kepada penulis selama melakukan penelitian.
6. Keluarga penulis, ayah ibu dan adik-adik, terima kasih atas kasih sayang dan semangat yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Dadang Ardi Pranata seseorang yang spesial bagi penulis, terima kasih telah memberikan masukan, arahan, motivasi, bantuan serta selalu ada untuk penulis.
8. Calon istri sholehah Dhinnul, Rossy, Shelly terima kasih telah menjadi teman, sahabat serta keluarga selama 4 tahun masa perkuliahan.
9. Kos Remujung 30C Lely, Dek Nia, Putri, Mbak Riska, Pewe terima kasih telah menjadi keluarga ke 2 selama di Malang.
10. Mas Kukuh, Mas Raka, Mas Darin, Mbak Okta terima kasih atas masukan-masukan yang telah diberikan serta motivasi-motivasi yang diberikan kepada penulis.
11. Terima kasih kepada Dwi Firmansyah, Rayyanda Noor Rahardian, dan Dhika Sudi Nurdiana atas masukan dan bantuan selama proses penyelesaian skripsi ini.
12. Terima kasih kepada keluarga besar Himpunan Mahasiswa Perpajakan periode 2014 - 2016 telah menerima penulis sebagai keluarga dan memberikan motivasi baik arahan kepada penulis.

Kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Demi kesempurnaan skripsi ini saran dan kritik membangun sangat peneliti harapkan. Semoga skripsi ini dapat

bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang memerlukan informasi mengenai tema yang diangkat dalam skripsi ini.

Malang, 17 Oktober 2018

Penulis



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
MOTTO .....	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
RINGKASAN .....	v
<i>SUMMARY</i> .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kontribusi Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan .....	6

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Empiris .....	8
B. Tinjauan Teoritis dan Konseptual.....	12
1. Kepabeanan .....	12
a. Definisi Kepabeanan.....	12
b. Kewenangan Kepabeanan.....	13
c. Pengawasan Kepabeanan.....	15
2. Impor .....	18
a. Definisi Impor.....	18
b. Jenis-jenis Impor.....	19
3. <i>Customs Declaration</i> (CD).....	20
4. Kepabeanan di Bandar Udara.....	22

5. Penerimaan Kepabeanan dalam Perpajakan .....	25
a. Bea Masuk .....	26
b. PPN (Pajak Pertambahan Nilai) .....	27
c. PPh Pasal 22 .....	28
d. PPnBM .....	29
C. Kerangka Pemikiran .....	31

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	33
B. Fokus Penelitian .....	34
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	35
D. Sumber Data .....	36
E. Teknik Pengumpulan Data .....	37
F. Instrumen Penelitian .....	38
G. Keabsahan Data .....	40
H. Analisis Data .....	43

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum .....	48
1. Sejarah Singkat KPPBC TMP B Yogyakarta.....	48
2. Tugas Pokok dan Fungsi KPPBC TMP B Yogyakarta .....	49
3. Visi dan Misi KPPBC TMP B Yogyakarta .....	51
4. Struktur Organisasi KPPBC TMP B Yogyakarta.....	52
5. Bidang-Bidang dan Deskripsi Jabatan.....	53
6. Wilayah Pengawasan dan Pelayanan.....	62
B. Penyajian Data .....	62
1. Latar Belakang Penggunaan <i>Customs Declaration</i> (CD) Sebagai Bentuk Pengawasan dasar.....	62
2. Proses Kegiatan Pengawasan Barang Pribadi Bawaan Penumpang Menggunakan Dokumen <i>Customs Declaration</i> .....	65
3. Penerimaan Negara Berasal dari Impor Barang Pribadi Penumpang Setelah Perubahan Pembebasan Bea Masuk .....	70
4. Hambatan-Hambatan Dalam Proses Pengawasan Barang Pribadi bawaan Penumpang .....	72
C. Pembahasan .....	74
1. Implementasi penggunaan <i>Customs Declaration</i> (CD) Sebagai Salah Satu Bentuk Pengawasan Kepabeanan Barang Pribadi Bawaan Penumpang .....	74

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82

**DAFTAR PUSTAKA..... 85**  
**LAMPIRAN..... 87**



## DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	Jumlah Total Penumpang dan Bagasi Pesawat .....	4
2.	Penelitian-Penelitian Terdahulu .....	8
3.	Hasil Wawancara .....	69



## DAFTAR GAMBAR


No.	Judul	Halaman
1.	Kerangka Pemikiran .....	31
2.	Triangulasi Sumber .....	42
3.	Triangulasi Teknik .....	43
4.	Model Analisis Interaktif Miles dan Hubberman.....	47
5.	Struktur Organisasi KPPBC TMP B Yogyakarta .....	53
6.	<i>Customs Declaration (CD)</i> .....	65
7.	Grafik Pembeaan Barang Pribadi Penumpang .....	71
8.	Grafik Pembeaan Barang Pribadi Penumpang Per Tahun .....	72





## DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1.	Lampiran 1. Pedoman Wawancara KPPBC TMP B Yogyakarta ...	87
2.	Lampiran 2. Pedoman Wawancara Penumpang.....	88
3.	Lampiran 3. Hasil Wawancara KPPBC TMP B Yogyakarta.....	88
4.	Lampiran 4. Hasil Wawancara Penumpang.....	105
5.	Lampiran 5. Surat Izin Penelitian atau Riset.....	110
6.	Lampiran 6. Surat Keterangan Riset atau Penelitian .....	111
7.	Lampiran 7. Dokumentasi .....	112
8.	Lampiran 8. Curriculum Vitae .....	114



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut dengan DJBC merupakan salah satu instansi dibawah Kementerian Keuangan yang bertugas di garis terdepan dalam pengawasan barang keluar dan barang masuk pada daerah pabean sesuai dengan Undang Undang Kepabeanan Nomor 17 tahun 2006. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai 4 fungsi utama yaitu *Trade Facilitator, Revenue Collector, Industrial Assistant, dan Community Protector*. Peran dan keberadaan Kantor Bea dan Cukai mutlak dibutuhkan sebagai salah satu birokrasi yang menghimpun penerimaan negara melalui penerimaan kepabeanan dan cukai, sesuai dengan visi misi utamanya. Bea dan Cukai memiliki tugas pengawasan terhadap arus keluar masuknya barang baik ekspor maupun impor barang, agar barang yang masuk maupun keluar daerah pabean dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pengawasan Kepabeanan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai baik barang ekspor maupun barang impor, salah satunya adalah barang pribadi penumpang. Berdasarkan PMK Nomor 188/PMK.04/2010 penumpang adalah setiap orang yang melewati batas wilayah negara menggunakan sarana pengangkut tetapi bukan awak sarana pengangkut dan bukan pelintas batas. Sedangkan barang pribadi penumpang merupakan semua barang yang dibawa oleh penumpang, tetapi tidak termasuk dalam kategori barang dagangan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berhak memberikan pelayanan terbaik dalam pengawasan dan pengeluaran barang impor barang bawaan penumpang. Bagi para penumpang khususnya yang telah melakukan perjalanan pelintas batas maka harus memenuhi kewajiban kepabeannya.

Berdasarkan PMK 188/PMK.04/2010 *Customs Declaration (CD)* merupakan salah satu kewajiban kepabeanan berupa dokumen pemberitahuan pabean atas impor yang dibawa oleh penumpang atau awak sarana pengangkut. Sebagai salah satu pemenuhan kewajiban kepabeanan para penumpang yang telah melakukan perjalanan pelintas batas, maka wajib mengisi *Customs Declaration (CD)* yang telah diberikan oleh pramugari saat dipesawat. *Pengisian Customs Declaration (CD)* di isikan berdasarkan prinsip *self assesment* saat kedatangannya dan diisi sesuai dengan barang bawaan yang dibawa dari luar negeri. Apabila nilainya telah melebihi nilai yang ditetapkan oleh pemerintah maka akan dikenakan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sesuai dengan nilai lebihnya. Pengenaan Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor ini tidak lepas dari pengawasan pegawai Bea dan Cukai bandara, karena untuk melindungi masuknya barang-barang berbahaya yang telah di atur pembatasan dan larangan atas barang tersebut.

Selain melakukan pengawasan atas barang-barang bawaan penumpang pegawai Bea dan Cukai berhak melakukan penyidikan dan melakukan pemeriksaan fisik. Penyidikan dan pemeriksaan tersebut dilakukan setelah melihat hasil dari *scanner* di sekitar kedatangan barang. Adapun terdapat kecurigaan terhadap hasil *scanner*, maupun perilaku penumpang maka pegawai

Bea dan Cukai dapat melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang yang dikeluarkan dari jalur hijau, misalnya deklarasi pabean tidak terdapat kecocokan dengan barang yang telah keluar atau terdapat barang larangan dan barang pembatasan maka pegawai Bea dan Cukai berhak melakukan pemusnahan maupun penegahan dengan memberikan bukti penegahan pada penumpang. Setelahnya barang-barang tersebut akan dimasukkan pada ruang khusus sampai selesai dilakukannya pemeriksaan barang dan dilakukan penebusannya berupa pembayaran pajak lalu lintas barangnya. Pemeriksaan barang dilakukan secara selektif oleh petugas bandara.

Bandara Internasional Adi Sutjipto merupakan salah satu bandara tersibuk di Indonesia yang berada di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta. Banyaknya wisatawan yang datang ke kota Yogyakarta, yang merupakan salah satu destinasi wisata di Indonesia membuat pentingnya peran pegawai Bea dan Cukai dalam menjalankan tugasnya dalam pengawasan kepabeanan. Pengawasan barang pribadi bawaan penumpang menggunakan dokumen pemberitahuan impor berupa formulir BC 2.2 atau biasanya yang disebut dengan dokumen *Customs Declaration* (CD).

Pengawasan yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai Jogja saat di bandara dilakukan pada rute-rute penerbangan Internasional dan berikut ini adalah tabel jumlah total bagasi dan penumpang pesawat terhitung dari bulan Januari 2018 sampai dengan Juni 2018 dengan 5 jadwal penerbangan meliputi Kuala Lumpur-Jogja (QZ-601/08.50), Singapore-Jogja (MI-152/09.30), Kuala

Lumpur-Jogja (AK-1324/11.05), Singapore-Jogja (QZ-8103/12.15), Kuala Lumpur-Jogja (AK-1320/16.50) :

Tabel 1. Jumlah total penumpang dan bagasi pesawat

No	Bulan	Jumlah Total		
		Penumpang	Bagasi	
			Jumlah	Berat (kg)
1.	Januari	20.070	15.766	190.499
2.	Februari	19.165	13.602	164.200
3.	Maret	21.582	15.206	187.049
4.	April	21.406	12.979	162.773
5.	Mei	19.970	14.323	184.253
6.	Juni	21.950	19.112	265.674
7.	Juli <i>Tanggal 1-3</i>	2.350	1.488	19.963

Sumber : data diolah peneliti (2018)

Berdasarkan tabel jumlah total penumpang setiap bulan terhitung dari bulan Januari hingga Juni 2018, melalui Bapak Daris selaku Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai 1 KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta menjelaskan bahwa masih sering terdapat penumpang yang belum mengetahui tentang peraturan yang mewajibkan para penumpang untuk memenuhi kewajiban kepabeannya berupa pengisian *Customs Declaration (CD)*. Adanya penumpang yang mengaku bahwa tidak diberikan *Customs Declaration (CD)* saat berada di maskapai penerbangan. Penumpang yang sengaja dengan sadar tidak mengisi *Customs Declaration (CD)* dengan alasan hanya membawa *hand-carry*. Alasan-alasan yang sering diungkapkan oleh penumpang membuat pegawai bea dan cukai harus bekerja lebih keras dalam melakukan pengawasan kepabeanan pada terminal kedatangan bandara, karena kurangnya kesadaran dari penumpang. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Implementasi Customs Declaration (CD)*

*Sebagai Bentuk Pengawasan Kepabeanan Studi Pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta”*

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini ialah, bagaimana implementasi penggunaan *Customs Declaration (CD)* sebagai salah satu bentuk pengawasan kepabeanan terhadap impor barang pribadi bawaan penumpang pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta ?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Mengetahui dan menganalisis mengenai penggunaan *Customs Declaration (CD)* sebagai salah satu bentuk pengawasan kepabeanan untuk barang pribadi bawaan penumpang pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta.

**D. Kontribusi Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan memberikan kontribusi kepada :

1. Kontribusi Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan pikiran dan memberikan wawasan yang lebih luas bagi para pembaca dalam

bidang kepabeanan, sekaligus sebagai referensi bagi peneliti lain di masa mendatang yang berminat dalam penelitian yang sama berupa pengawasan impor barang pribadi penumpang dan penggunaan dokumen *Customs Declaration* (CD) sebagai dasar dari pengawasan kepabeanan untuk barang penumpang.

## 2. Kontribusi Praktis

- a. Untuk penulis, sebagai wawasan dan pengetahuan baru yang belum pernah di dapat sebelumnya
- b. Bagi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta diharapkan menjadi pertimbangan dan masukan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam hal pengawasan, sehingga dimasa yang akan datang diberikan kemudahan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugasnya.
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi informasi tambahan bagi pembaca khususnya penumpang pesawat yang akan melakukan perjalanan pelintas batas.

## E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu gambaran penulisan yang dilakukan secara keseluruhan. Dalam penulisannya pada penelitian ini mencakup lima bab yang akan dijelaskan secara singkat siantarannya meliputi :

## **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada BAB I yang disebut dengan pendahuluan menguraikan mengenai latar belakang dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan yang terakhir adalah sistematika penelitian tersebut.

## **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam BAB II Tinjauan pustaka memuat teori teori dari para pakar atau para ahli yang relevan terhadap penelitian yang meliputi kepabeanan, kegiatan impor, *Customs Declaration (CD)*, pajak, dan penerimaan negara.

## **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab III ini menjelaskan tentang jenis penelitian, fokus penelitian, sampel, lokasi dan situs, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan metode penelitian

## **BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab IV ini menyajikan hasil-hasil dari penggalian data dan wawancara, kemudian disajikan pembahasan dari hasil-hasil penyajian data sesuai dengan fokus penelitian.

## **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab V ini merupakan kesimpulan dari hasil penyajian data dan pembahasan hasil data yang diperoleh. Serta disajikan saran terkait keterbatasan penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Empiris

##### 1. Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan tinjauan empiris terhadap 3 (tiga) jenis penelitian berkaitan dengan topik penelitian mengenai impor pribadi barang bawaan penumpang pada implementasi *Customs Declaration (CD)* sebagai salah satu bentuk pengawasan kepabeanan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Yogyakarta, adapun penelitian tersebut meliputi :

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti ( Tahun )	Judul Penelitian	Objek	Tujuan Penelitian
1	Purwitasari ( 2010 )	Implementasi Prosedur Pemeriksaan Barang Ekspor Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Surakarta	Prosedur pemeriksaan barang-barang ekspor	Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran penuh atas prosedur pemeriksaan ekspor yang selama ini dijalankan oleh pihak instansi pemerintah dalam menangani barang yang akan di ekspor.
2	Raissofi (2012)	Sistem Pengawasan Kepabeanan Terhadap Barang Impor	Barang-barang impor yang masuk ke dalam daerah pabean	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas sistem pengawasan pabean terhadap barang impor serta mengetahui dan menganalisis faktor- faktor penghambat dalam proses pengawasan pabean

No	Peneliti ( Tahun )	Judul Penelitian	Objek	Tujuan Penelitian
				terhadap barang impor.
3	Yunita (2016)	Analisis Implementasi Pengawasan Ekspor Impor Barang Pada KPPBC TMP Juanda	Kegiatan pengawasan ekspor impor barang	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kegiatan pengawasan ekspor impor barang sesuai dengan Per Dirjen Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan pada KPPBC TMP Juanda.

Sumber : data diolah peneliti (2018)

1. Purwitasari(2010) Implementasi Prosedur Pemeriksaan Barang Ekspor Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Surakarta.

Penelitian yang dilakukan oleh Purwitasari (2010) yang berfokus pada Prosedur Pemeriksaan Barang Ekspor Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Surakarta. Berdasarkan penelitian tersebut menghasilkan bahwa pemeriksaan barang ekspor di kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Surakarta telah dilakukan secara detail dan sudah sesuai dengan Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Kepabeanan tanpa mengurangi maupun menambah peraturan tata laksana prosedur pemeriksaan yang telah ada, sehingga prosesnya dapat terkendali dan berjalan secara lancar. Adapun persamaan dengan peneliti adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan

deskriptif, dan persamaan yang kedua antara penelitian yang dilakukan oleh Purwitasari(2010) dengan peneliti adalah sama-sama ingin mengetahui proses pengawasan kepabeanan pada KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta sedangkan peneliti pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta. Adapun perbedaan yang ada pada penelitian Purwitasari(2010) adalah menekankan pada pengawasan kepabeanan dibidang ekspor, sedangkan peneliti pada pengawasan kepabeanan di dibidang impor barang pribadi bawaan penumpang dengan dokumen pemberitahuan impor berupa *Customs Declaration (CD)*.

## 2. Raissofi ( 2012 ) Sistem Pengawasan Kepabeanan Terhadap Barang Impor

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Raissofi(2012) diketahui bahwa efektivitas pengawasan pabean tidak hanya dilakukan terhadap barang-barang yang masuk atau keluar daerah pabean saja, tetapi juga terhadap lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia. Persamaan penelitian Raissofi(2012) dengan peneliti adalah sama-sama dilakukan di kantor KPPBC, adapun penelitian Raissofi pada KPPBC Bandar Lampung sedangkan peneliti pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta, yang kedua adalah sama-sama menekankan pada pengawasan barang-barang impor yang masuk dalam daerah Pabean Indonesia. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis empiris dengan menggunakan data primer baik data sekunder melalui kegiatan studi

kepastakaan, wawancara, dan data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Adapun perbedaan yang ada yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Roissafi(2012) menjelaskan mengenai efektivitas sistem pengawasan kepabeanan berdasarkan KMK 478/KMK.05/1996 tentang Pemeriksaan atas Barang Impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan selanjutnya berdasarkan PMK 213/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara atas Barang Kena Cukai dan Penerimaan Negara yang Berasal dari Pengenaan Denda Administrasi atas Pengangkutan Barang Tertentu, sedangkan peneliti menjelaskan sistem pengawasan kepabeanan barang pribadi bawaan penumpang dengan pemberitahuan impor berupa dokumen *Customs Declaration (CD)*, berdasarkan PMK 188/PMK.04/2010 tentang Impor yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman.

3. Yunita ( 2016 ) Analisis Implementasi Pengawasan Ekspor Impor Barang Pada KPPBC TMP Juanda

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yunita(2016) bahwa implementasi pengawasan ekspor impor barang pada KPPBC Tipe Madya Juanda telah sesuai dengan peraturan Per Dirjen Nomor P-53/BC/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan , selain itu implementasi pengawasan ekspor dan impor barang dilakukan melalui kegiatan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik. Metode yang

digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Yunita(2016) dan peneliti adalah sama-sama melakukan pengawasan impor barang yang dilakukan kawasan kerja Bea dan Cukai bertipe Bandara, sedangkan perbedaan dengan peneliti adalah peneliti hanya berfokus pada impor pribadi barang bawaan penumpang sedangkan Yunita(2016) juga berfokus pada kegiatan ekspor yang dilakukan di KPPBC TMP Juanda Surabaya.

## **B. Tinjauan Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kepabeanan**

#### **a. Definisi Kepabeanan**

Berdasarkan Undang – Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 sebagaimana perubahan dari Undang – Undang Kepabeanan Nomor 10 Tahun 1995, Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atau lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk. Menurut Sutedi (2012:7-9) Fungsi dan Tugas Kepabeanan adalah yang pertama tugas pemungutan berupa bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, bea keluar, yang kedua adalah tugas pengawasan terhadap lalu lintas barang, dan yang ketiga adalah pencegahan – pencegahan pemasukan barang yang dapat membahayakan, merusak mental masyarakat serta merusak lingkungan.

Fungsi kepabeanan diadakan dan dilakukan dalam rangka memenuhi kepentingan publik yang meliputi tidak hanya terbatas pada kepentingan ekonomi tetapi juga mencakup kepentingan semua fase kehidupan bangsa yang terdiri atas ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan (Sutedi 2012: 9). Berdasarkan fungsi – fungsi dan tugas kepabeanan diatas yang telah dipaparkan, dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi dan tugas kepabeanan yang utama adalah pengawasan terhadap perdagangan internasional ataupun yang disebut dengan kegiatan ekspor impor yang dilakukan oleh eksportir maupun oleh importir.

#### **b. Kewenangan Kepabeanan**

Undang – undang memberikan kewenangan kepada kepabeanan untuk melaksanakan tugas – tugasnya. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya kepabeanan diberikan peranan bertindak secara persuasif maupun bertindak secara regresif pada situasi maupun kondisi tertentu, disamping adanya kewenangan administratif. Hal ini diberikan berkaitan dengan adanya sifat memaksa dalam perpajakan, agar ketentuan peraturan dalam perundang – undangan dipatuhi dan dilaksanakan.

Purwito (2010:342) berpendapat bahwa kewenangan administratif dalam bidang ini, seperti meliputi kelengkapan dokumen impor ekspor, menetapkan jalur merah, hijau atau prioritas, menentukan klasifikasi barang dan lainnya. Dalam Undang -Undang Kepabeanan nomor 17 tahun 2006 terdapat pasal-pasal yang mengatur kewenangan khusus Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), misalnya membetulkan, menghapuskan,

mengurangi dan menambah bea masuk yang baru dibayar. Kewenangan memberikan pembebasan, keringanan, penangguhan dan penundaan pembayaran bea masuk termasuk bidang administrasi. Sedangkan secara fisik dapat memeriksa barang.

Selain kewenangan administrasi, ada kewenangan lain menurut Purwito ( 2010:342-345) :

a) Kewenangan Untuk Memaksa

Sifat memaksa ( *imperatif* dan *coersive*) merupakan karakteristik dari Undang-Undang yang berada dalam lingkup hukum publik. Pemaksaan ini dapat dilakukan melalui sanksi dan sanksi yang dijatuhkan . Dalam ilmu hukum yang dapat memaksakan sanksi terhadap pelanggaran kaidah hukum adalah penguasa, disebabkan mereka diberikan kekuasaan.

b) Kewenangan Untuk Menguji Kepatuhan

Merupakan kewenangan yang dilakukan dengan menelusuri kebenaran pelaporan yang disampaikan oleh pengguna jasa kepabeanan berdasarkan atas data – data dan dokumen – dokumen pelengkap nya. Selain itu dapat diukur dari kebenaran, kejelasan dan keterbukaan dalam pengisian SPT atau pemberitahuan pabean / cukai.

c) Kewenangan Menjalankan Fungsi Yudikatif

Kewenangan yudikatif merupakan kewenangan untuk menjalankan fungsi kehakiman dengan cara memeriksa dan memutuskan permohonan keberatan atas penerbitan surat ketetapan tambah bayar dan sanksi administrasi berupa denda atas penetapan atau keputusan petugas fiskus.

d) Kewenangan Karena Jabatan

Pejabat Bea dan Cukai mempunyai kewenangan karena jabatan untuk pemeriksaan atas fisik barang sebelum dan sesudah pemberitahuan pabean disampaikan. Berdasarkan Pasal 92 A UU Nomor 17 tahun 2006 yang telah dirangkum oleh Purwito (2010:345) DJBC karena jabatan dapat membetulkan penetapan tagihan kekurangan pembayaran bea masuk yang di dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, hitung dan kekeliruan penerapan ketentuan UU Kepabeanan. Selanjutnya kewenangan karena jabatan ini juga diberikan dalam hal mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi.

**c. Pengawasan kepabeanan**

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjamin ataupun menjaga suatu rencana dapat diwujudkan dengan efektif. Acuan dalam sebuah pengawasan adalah rencana program kerja, prosedur ataupun petunjuk pelaksanaan yang pada umumnya ditunjukkan



dalam bentuk undang-undang, Keputusan presiden, peraturan pemerintah, keputusan menteri, keputusan dirjen. Menurut Sutedi (2012:59) Pengawasan bekerja pada saat tugas pokok sebuah organisasi berlangsung dan diharapkan dapat lebih cepat dalam mengoreksi sebuah penyimpangan.

Pengawasan kepabeanan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pegawai Bea dan Cukai dalam langkah penerapan peraturan perundangan – undangan yang berlaku. Seperti halnya meneliti dokumen – dokumen apakah sudah terpenuhi kewajiban dalam kepabeannya. Adapun yang diteliti apakah memberitahukan tarif pos dengan benar sesuai peraturan maupun klasifikasi atau memberitahukan harga barang dengan benar atau tidak, sesuai peraturan tentang penetapan harga.

Menurut Colin Vassarotti sebagaimana telah dirangkum oleh Sutedi, (2012:61) tujuan pengawasan kepabeanan adalah memastikan semua pergerakan barang, kapal, pesawat terbang, kendaraan, dan orang-orang yang melintas perbatasan negara berjalan dalam kerangka hukum, peraturan, dan prosedur pabean yang ditetapkan.

Berdasarkan modul WCO sebagaimana telah dirangkum oleh Sutedi, (2012:61) menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai dapat mendukung dalam pendeteksian penyelundupan dan juga pencegahannya, dengan melakukan kegiatan berupa penelitian dokumen maupun pemeriksaan fisik, selain itu dapat melakukan patroli sebagai bentuk pencegahan adanya penyelundupan. Pemeriksaan barang,

pemeriksaan badan serta penelitian tarif yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai hakikatnya adalah pengawasan dalam artian manajemen, yang merupakan suatu upaya menjaga agar semua kegiatan dilakukan dan dilaksanakan dengan ketentuan undang-undang maupun aturan yang berlaku.

Pabean dalam melaksanakan pengawasan harus menggunakan analisis risiko untuk menentukan orang dan barang, termasuk sarana transportasi, yang perlu diperiksa dan seberapa jauh tingkat pemeriksaannya. Efektivitas pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap barang – barang yang masuk atau keluar daerah pabean saja, tetapi juga terhadap lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia. Hal ini selain dalam rangka pengawasan, juga untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan dengan modus pengangkutan antar negara. Pabean harus mengadopsi strategi pengukuran kepatuhan untuk mendukung pelaksanaan manajemen risiko, pengukuran tersebut digunakan untuk bahan penetapan profil yang berisi himpunan data.

Menurut Purwito ( 2010:39) menjelaskan bahwa :

Kriteria tindak pidana penyelundupan lebih dipertegas dengan lebih memperinci hal – hal yang dapat dikategorikan sebagai penyelundupan, seperti dengan sengaja untuk keuntungan pribadi memberitahukan jenis dan jumlah barang tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau kenyataannya, memberitahukan yang tidak sesuai dengan keadaan fisik barang yang diimpor maupun di ekspor.

## 2. Impor

### a. Definisi Impor

Menurut Undang – Undang Kepabeanan Nomor 10 Tahun 1995 yang telah diubah dengan Undang – Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006, impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean Indonesia. Menurut Purwito (2010:122) pemenuhan kewajiban impor harus dilaksanakan dengan penyampaian beberapa dokumen pabean yang meliputi pemberitahuan pabean, pembayaran pajak dalam rangka impor dan bea masuk serta beberapa dokumen yang digunakan dalam pemeriksaan serta penelitian dokumen. Jadi dapat disimpulkan bahwa impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean dengan melengkapi dokumen-dokumen pelengkap impor.

PMK 188/PMK.04/2010 yang telah diubah menjadi PMK 203/PMK.04/2017 menjelaskan mengenai ekspor impor yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut. Peraturan tersebut menjelaskan penumpang adalah orang pribadi yang melakukan perjalanan pelintas batas dengan menggunakan sarana pengangkut. Impor yang dilakukan oleh penumpang atau biasa yang disebut dengan impor pribadi bawaan penumpang harus melengkapi dokumen kepabeanan sebagai bentuk tanggung jawab dalam bentuk pengisian formulir *Customs Declaration* (CD).

## b. Jenis – Jenis Impor

Di dalam kepabeanan terdapat jenis jenis impor yang harus dipahami oleh importir maupun pegawai Bea dan Cukai. Menurut Purwito dan Indriani (2013:13-17) jenis – jenis impor dalam kepabeanan meliputi :

### a) Impor Untuk Dipakai

Terminologi impor untuk dipakai (*import for consuming goods*) adalah secara umum digunakan di dalam kepabeanan internasional, untuk membedakan dengan impor barang lainnya yang digunakan untuk sementara waktu atau untuk diproses lebih lanjut. Dari pengertian ini dimaksudkan untuk impor untuk dipakai adalah memasukkan barang ke dalam daerah pabean dengan tujuan untuk dipakai, artinya barang impor tersebut akan dijual kembali atau digunakan, habis dikonsumsi, dimiliki atau dipakai oleh pemakai akhir (*end user*).

### b) Impor Barang Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut

Setiap orang yang melintasi perbatasan wilayah negara dengan menggunakan sarana pengangkut (baik udara, laut maupun darat) wajib memenuhi kewajiban pabeannya, apabila bersama dengannya dibawa barang – barang yang dipungut bea masuknya menurut ketentuan undang – undang.

### c) Impor Barang Pelintas Batas

Pelintas batas adalah penduduk yang berdiam bertempat tinggal dalam wilayah prbatasan negara serta memiliki kartu identitas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan yang melakukan perjalanan lintas btas di daerah perbatasan melalui pos pengawas lintas batas.

#### Impor Barang yang Dikirim Melalui Pos

Barang impor yang berasal dari luar daerah pabean dapat dikirimkan melalui pos, sesuai yang diatur dengan ketentuan yang diatur dalam Uni Pos Dunia. Untuk pelintas batas harus dibuatkan suatu Pemberitahuan Lintas Batas untuk barang impor pelintas batas.

### d) Impor Barang yang Dikirim Melalui Jasa Titipan

Deangan berkembangnya dan keterbukaan perdagangan lintas negara dan teknologi informasi, pemesanan

barang dapat dilakuka melalui internet. Untuk pengirimannya dilakukan melalui jasa titipan ( seperti DHL, TNT, ELTEHA, Titipan Kilat ) atau pos. Untuk barang – barang impor yang dikirim melalui jasa titipan pengeluaran barangnya dengan membuat Pemberitahuan Barang Impor Khusus ( PIBK ) apabila barang impor tersebut barang berupa barang impor melalui jasa titipan.

e) Impor Sementara

Kegiatan yang dilakukan oleh importir yang diberikan izin oleh Menteri Perdagangan atau Menteri Keuangan dalam hal – hal tertentu, misalnya untuk menyelenggarakan *events* seperti *charity* ( perlombaan, amal ), pameran, memproduksi barang – barang jadi yang bahan bakunya berasal dari luar daerah pabean. Atau dalam rangka pembangunan hotel (pariwisata) dan operasioanl pertambangan dalam mendatangkan alat – alat berat ( baik menyewa maupun *leasing* atau *hire purchase* )

f) Re-Import

Suatu kegiatan yang dilakukan oleh eksportir dengan memasukkan kembali barang – barang yang telah diekspor ke dalam daerah pabean. Pertimbangan yang diambil adalah adanya penolakan dari importir di negara tujuan., terkait dengan mutu barang, cacat tersembunyi atau peraturan di negara tujuan yang menyebabkan barang harus dikembalikan ke negara asalnya. Dalam hal re-impor, terhadap eksportir/importir akan dikenakan pungutan berupa bea masuk (dapat diajukan pembebasan), pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan pasal 22/impor.

### 3. *Customs Declaration (CD)*

*Customs Declaration (CD)* merupakan salah satu dokumen dasar bagi pegawai Bea dan Cukai dalam melakukan pengawasan terhadap barang bawaan penumpang. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan pada PMK 188/PMK.04/2010 menyatakan bahwa *Customs Declaration* yang

selanjutnya disebut dengan CD merupakan salah satu jenis dokumen pemberitahuan impor (BC 2.2) atas impor barang yang dibawa oleh penumpang atau awak sarana pengangkut. Cara memberitahukannya adalah dengan menyampaikan formulir berupa pernyataan berdasarkan prinsip *self assesment*. Jika terjadi kelebihan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yang telah ditetapkan maka,atas kelebihan nilai barang yang dibawannya akan dikenakan Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor sesuai dengan nilai kelebihannya.

Menurut Purwito (2010:124) bagi penumpang diharuskan mengisi dokumen *Customs Declaration (CD)* dengan jelas, benar, lengkap, tentang jumlah, jenis serta nilai pabean barang yang dibawannya/diimpor dan diajukan kepada pegawai Bea Cukai Bandara, berdasarkan pemberitahuan tersebut penumpang dapat dengan sendirinya menentukan jalur hijau ataupun jalur merah. Purwito (2010:125) mengatakan bahwa jalur merah yang dimaksudkan adalah jika dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk, selanjutnya berupa hewan ikan dan tumbuhan, setelah itu berupa narkotika, psikotropika, senjata api, senjata tajam, film senematografi, pita video berisi rekaman dan uang dalam rupiah atau mata uang asing senilai dengan Rp 100.000.000,00 ( seratus juta rupiah). Atas kelebihan nilai pabean barang tersebut, penumpang diharapkan membayar Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor ke Kantor Bea dan Cukai setempat dengan setelahnya mendapatkan Bukti Pembayaran Bea dan Cukai (BPBC) dan mendapatkan KP PPh 2.3/BP-96.

#### 4. Kepabeanan di Bandar Udara

Tugas Bea dan Cukai Di bandara-bandara Internasional dikatakan secara umum adalah melakukan fungsi dan tugas pokoknya dalam melaksanakan pemungutan , mencegah dan memberantas penyelundupan maupun penyelewengan terhadap barang-barang impor yang akan masuk ke dalam daerah pabean. Menurut Firdiansyah dan Sukarsono (2016:37) menjelaskan bahwa pelanggaran kepabeanan yang sering terjadi di bandara udara adalah meliputi kesalahan dalam penentuan tarif untuk jenis-jenis barang yang dilaporkan tidak benar oleh pemilik dan masih banyak barang-barang tidak jelas yang tidak mampu terdeteksi. Bea dan Cukai dalam proses pelayanannya memberikan kemudahan serta kelancaran pemeriksaan dengan memakai jalur hijau maupun jalur merah. Menurut Firdiansyah dan Sukarsono (2016:38) menjelaskan mengenai jalur hijau dan jalur merah tersebut yaitu :

- a) Jalur hijau menurut undang-undang kepabeanan adalah jalur yang disediakan bagi penumpang datang atau berangkat yang berdasarkan penentuan tidak diwajibkan memberitahukan barang bawaannya kepada petugas bea dan cukai.
- b) Jalur merah menurut undang-undang kepabeanan adalah jalur yang disediakan bagi penumpang datang/berangkat yang berdasarkan ketentuan diwajibkan memberitahukan barang bawaannya kepada petugas bea dan cukai.

Pengawasan di bandar udara yang dilakukan petugas bea dan cukai merupakan suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan secara sistematis untuk dapat diketahui kepatuhannya terhadap sebuah aturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya dengan menggunakan segala tindakan terhadap barang dengan tujuan untuk kepentingan pengamanan

keuangan negara ataupun yang disebut penerimaan negara dan kelancaran arus penumpang , barang maupun arus dokumen pelengkapannya. Berdasarkan Firdiansyah dan Sukarsono (2016:39) menjelaskan bahwa pelanggaran yang sering terjadi di bandara udara adalah membawa barang selundupan atau yang termasuk dalam kategori barang-barang larangan dan pembatasan berupa senjata genggam, narkoba, ekstasi, psikotropika yang dengan sengaja mengambil jalur hijau. Ada pemberlakuan khusus yang untuk orang ataupun penumpang pesawat yang dikategorikan dalam jalur hijau tanpa adanya pemeriksaan yaitu para menteri, duta besar gubernur dan staff yang sedang melaksanakan tugas kenegaraan, akan tetapi jika terdapat barang-barang yang mereka bawa jika petugas menemukan hal-hal yang mencurigakan maka petugas berhak melakukan pemeriksaan dan apabila terdapat barang-barang yang mereka bawa masuk adalah barang yang wajib pemungutan pajaknya maka kewajiban perpajakannya harus tetap dipenuhi.

Menurut Firdiansyah dan Sukarsono (2016:39-40) menjelaskan bahwa pengeluaran barang di bandar udara memiliki beberapa prosedur proses pengeluaran yang wajib dilakukan oleh penumpang pesawat diantaranya adalah meliputi :

- a) Penumpang yang tiba dari luar daerah pabean wajib memberitahukan barang bawaannya kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean kedatangan dengan menggunakan pemberitahuan pabean sesuai *Customs Declaration* (CD)
- b) Penumpang mengisi CD dalam satu lembar tentang jumlah, jenis, dan nilai pabean barang-barang yang dibawa
- c) Penumpang mengajukan CD yang telah diisi kepada Pejabat Bea dan Cukai dan dapat memilih jalur hijau atau jalur merah.



- d) Barang penumpang yang tiba bersama penumpang bersangkutan harus dapat dibuktikan dengan paspor, *baggage claim tag* (tanda bukan barang penumpang) dan tiket yang bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan Firdiansyah dan Sukarsono (2016:40) menjelaskan dalam hal barang penumpang yang tidak datang bersamaan dengan dengan penumpang meliputi barang penumpang berupa :

- a) Terdaftar dalam manifest (BC 1.1) yang disesuaikan dengan Pemberitahuan Barang Impor Tertentu(PIBT)
- b) Terdaftar sebagai barang "*Lost and Found*", diselesaikan dengan *Customs Declaration*
- c) Pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor dan cukai diberikan terhadap penumpang yang membawa barang kena cukai (BKC) dengan jumlah sebanyak banyaknya :
  - 1) 200 batang sigaret, 50 batang cerutu, atau 200 gr tembakau iris
  - 2) 1 (satu) liter minuman mengandung etil alkohol
- d) Terhadap keledihan kena cukai dari jumlah yang ditentukan dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara dan dijadikan milik negara untuk selanjutnya dimusnahkan dibawah pengawasan kepala kantor pabean
- e) Terhadap kelebihan nilai pabean penumpang sesuai ketentuan tersebut diatas dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor dan dicatat oleh pejabat bea dan cukai dalam CD penumpang yang bersangkutan
- f) Penumpang yang bersangkutan melakukan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas selisish lebih tersebut di kantor pabean dengan mendapatkan bukti pembayaran bea cukai (BPBC) dan KP PPh 2.3/BP-96
- g) Penumpang yang masuk dalam jalur merah dan jalur hijau atas pengklasifikasian barang
- h) Pemeriksaan barang penumpang oleh bea cukai dilakukan secara selektif
- i) Dalam hal terdapat kecurigaan, pejabat bea dan cukai dapat melakuakn pemeriksaan fisik terhadap barang bawaan penumpang yang dikeluarkan dari jalur hijau
- j) Dalam hal terdapat barang yang dilarang dan dibatasi impor oleh pejabat bea dan cukai melaksanakan penegahan dan memberikan bukti penegahan kepada pemilik barang.

- k) Barang penumpang yang dalam pengeluarannya melalui jalur hijau yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dan melewati jalur merah seperti undang-undang kepabeanan yang berlaku
- l) Barang pindahan dan inventaris rumah tangga. Televisi, radio, buku komputer dan sebagainya yang biasanya digunakan dan dibawa oleh pemiliknya saat kepindahan dari luar negeri ke Indonesia.

## 5. Penerimaan Kepabeanan dalam Perpajakan

Menurut Widjajanta ( 2009 : 25 ) menjelaskan bahwa penerimaan negara adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri selama tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan negara terbagi menjadi penerimaan pusat dan penerimaan daerah . Kepabeanan merupakan suatu instansi pemegang fungsi pengawasan atas barang – barang yang masuk dan keluar dari daerah pabean, sesuai dengan asas pemungutan pajak yang harus melakukan pemungutan secara efisien dan efektif yang berupa pungutan pajak dalam rangka impor oleh bidang kepabeanan. Sesuai ketentuan, diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan pada ayat 1 huruf a menyatakan bahwa bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang.

Berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai PER-47/BC/2011 tentang penatausahaan penerimaan negara di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pasal 2 menyebutkan bahwa penerimaan perpajakan di bidang kepabeanan meliputi bea masuk, denda administrasi pabean,

pendapatan pabean lainnya, PPN impor, PPh pasal 22 impor, PPnBM impor, bunga penagihan PPN Impor, bea keluar, denda administrasi bea keluar, bunga bea keluar, cukai hasil tembakau, cukai etil alkohol, cukai minuman mengandung etil alkohol, denda administrasi cukai, pendapatan cukai lainnya, PPN hasil tembakau, penerimaan perpajakan lainnya yang dipungut dan diterimamelalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai . Pungutan negara pada pelaksanaan kepabeanan di bidang impor yang harus dipungut meliputi:

**a. Bea Masuk**

Berdasarkan undang-undang kepabeanan Nomor 10 tahun 1995 yang telah disempurkan dengan undang-undang kepabeanan nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan menjelaskan “bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang impor”. Tarif bea masuk ditentukan dengan adanya klasifikasi barang impor. Tarif setinggi-tingginya yang dikenakan pada bea masuk sebesar 40% (empat puluh persen). Pungutan bea masuk berdasarkan asas *self assessment* yang mana dibayar sendiri oleh importir pada saat pemebritahuan. Menurut Purwito (2010: 239-240) penetapan tarif bea masuk atau pajak lalu lintas barang mengenal beberapa pemberlakuan :

- a) *Ad valorum* atau bea harga, yaitu besarnya pajak yang akan dipungut ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari nilai produk atau harga. Tarif *ad valorum* dipakai untuk perhitungan bea masuk atas barang-barang yang masuk kedalam daerah pabean berdasarkan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI). Tarif *ad valorum* bersifat proposional, dengan keuntungan dapat mengikuti perkembangan tingkat

harga/inflasi dan terdapat diferensial harga produk sesuai kualitasnya.

- b) Spesifik, besarnya pajak diterapkan untuk tiap unit produk atau harga satuan atas suatu barang tarif spesifik, biasa dipakai barang – barang tertentu. Tarif spesifik dapat juga digunakan untuk melindungi industri dalam negeri yang bersifat regresif.

Menurut Purwito (2010:260) penetapan nilai pabean untuk perhitungan bea masuk didasarkan atas 3 sistem penetapan, yaitu :

- a) *Brussels Definition of Value ( BDV )*, yang mengatur bahwa nilai pabean berdasarkan harga normal/harga patokan yang terjadi di pasaran bebas antara penjual dan pembeli yang saling tidak berhubungan
- b) *WTO/GATT Valuation Agreement*, nilai pabean adalah nilai transaksi barang impor yang bersangkutan
- c) Sistem Nasional yang ketentuannya diserahkan masing – masing negara yang menerapkannya. *BDV dan WTO/GATT Valuation Agreement* merupakan konvensi internasional

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam setiap penetapan bea masuk para importir, mengkalsifikasikan barang yang di impor terlebih dahulu. Apakah barang tersebut tergolong barang yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk, barang larangan maupun barang pembatasan, dan dapat ditetapkan penetapan tarif bea masuknya, tergolong *ad valorem* ataupun spesifik, sehingga memudahkan pegawai bea cukai dalam penetapan nilai pabeannya.

#### **b. PPN ( Pajak Pertambahan Nilai)**

Menurut Ilyas, Suhartono dalam Purwito dan Indriani (2015:132) pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan terhadap nilai tambah suatu barang atau jasa dari kegiatan ekonomi di suatu negara, dalam bahasa undang-undang disebut daerah pabean. Undang-Undang

Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa kena pajak dan pajak penjualan barang mewah “ barang adalah barang berwujud, yang menurut sikap dan hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud.” Jadi dapat disimpulkan bahwa pengenaan pajak pertambahan nilai dikenakan pada barang berwujud dan jasa yang penyerahannya dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kewajiban perpajakan atas transaksi tersebut.

Undang – undang nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang – undang nomer 42 menyatakan bahwa di negara Indonesia menganut prinsip tujuan (*destination principle*). Menurut Purwito dan Indriani (2015:132) bahwa Pajak Pertambahan Nilai akan dikenakan dinegara tempat barang dan jasa tersebut dimanfaatkan atau dikonsumsi digunakan, sedangkan di negara tempat barang dan jasa tersebut dimanfaatkan atau dikonsumsi natau digunakan.

### **c. PPh Pasal 22**

Sesuai dengan peraturan menteri keuangan nomor 175/PMK.011/2013 pasal 2 tentang perubahan ketiga atas peraturan menteri keuangan nomor 154/PMK.03/2010 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, besarnya pungutan pajak penghasilan pasal 22 adalah sebagai berikut :

1. Barang barang tertentu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor

2. Selain barang – barang tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1, yang menggunakan angka pengenal impor (API), sebesar 2,5% (dua setengah persen ) dari nilai impor kecuali atas impor kedelai, gandum dan tepung terigu sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai impor
3. Selain barang- barang tertentu sebagaimana pada angka 1, yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor, dan/atau
4. Yang tidak dikuasai sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang.

Menurut Purwito dan Indriani (2015:129) menjelaskan bahwa pada awalnya fungsi pengenaan PPh pasal 22 impor adalah untuk memenuhi fungsi *budgetair* pajak yaitu dimaksudkan untuk meningkatkan peran serata masyarakat dalam pengumpulan dana melalui sistem pembayaran pajak, namun dengan kebijakan terakhir sesuai dengan ketentuan peraturan menteri keuangan atas fungsi PPh pasal 22 impor ditambah dengan fungsi mengatur (*reguleren*) yaitu mengenakan tarif lebih tinggi untuk barang – barang tertentu.

#### **d. PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)**

Menurut Undang- Undang Nomor 42 tahun 2009 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menjelaskan bahwa PPnBM dikenakan pada penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya dan pada kegiatan impor barang yang

dikategorikan mewah. Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah dikenakan satu kali pada saat penyerahan barang kena pajak. Tarif yang dikenakan pada Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah adalah serendah-rendahnya 10% (sepuluh persen) dan setinggi-tingginya sebesar 200% (dua ratus persen).


Menurut Mardiasmo (2011:304) batasan dikatakan suatu barang termasuk dalam kategori BKP (Barang Kena Pajak) yang tergolong mewah adalah :

- a) Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok
- b) Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
- c) Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi
- d) Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status

### C. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran terkait Implementasi *Customs Declaration (CD)*

Sebagai Bentuk Pengawasan Kepabeanaan, dipaparkan sebagai berikut :



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

Sumber : data diolah peneliti (2018)



Adapun kerangka pemikiran dibuat untuk memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian dan untuk mengetahui bagaimana penggunaan Customs Declaration (CD) sebagai salah satu bentuk pengawasan kepabeanan pada barang pribadi bawaan penumpang. DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) sebagai instansi dalam menangani dan mengawasi kegiatan impor atas barang penumpang dan awak sarana pengangkut pada terminal kedatangan yang ada diseluruh Indonesia. Dengan danya dokumen pemberitahuan impor barang yang disebut Customs Declaration(CD) atau yang merupakan formulir BC 2.2, maka perlu adanya pengawasan ketat terhadap barang yang dibawa oleh warga Negara Indonesia baik warga Negara Asing saat setelah melakukan perjalanan lintas batas negara demi terciptanya keamanan dari barang-barang yang tergolong dalam barang pembatasan dan larangan yang nantinya dapat merugikan penumpang itu sendiri ataupun negara.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, menurut Basrowi dan Suwandi (2008:1) menyatakan bahwa “penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik dengan cara kuantifikasi lainnya”. Selain itu, menurut Moleong (2012:6) penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian contohnya seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain lain, secara holistik, dan dengan cara dekspriasi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Menurut Nazir (2003:54) “penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam peneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian ini karena peneliti ingin mengemukakan peristiwa atau fenomena yang ada sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan tanpa adanya rekayasa kemudian mendeskripsikan masalah yang diteliti dan berusaha mencari pemecahan masalah yang berkaitan dengan fokus penelitian, sehingga peneliti dapat membahas dan

menganalisis implementasi *Customs Declaration(CD)* sebagai salah satu bentuk pengawasan di bidang kepabeanan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta.

## **B. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif fokus penelitian menjadi dasar dalam perumusan masalah. Menurut Moleong (2012:93) fokus penelitian merupakan pusat dari suatu penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang ada, fokus penelitian mempermudah untuk memilih data apa saja yang digunakan dalam penelitian. Pada dasarnya fokus penelitian mempunyai 2 (dua) tujuan yakni membatasi studi sehingga peneliti dapat melakukan penelitian pada tempat yang tepat dan membantu peneliti dalam menetapkan kriteria untuk menyaring informasi yang masuk. Penelitian memiliki fokus penelitian, yakni menganalisis implementasi *Customs Declaration(CD)* sebagai salah satu bentuk pengawasan di bidang kepabeanan, yang meliputi :

1. Latar belakang yang mendasari penggunaan *Customs Declaration(CD)* sebagai salah satu bentuk pengawasan kewajiban kepabeanan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta.
2. Proses kegiatan yang dilakukan pegawai Bea dan Cukai Yogyakarta dalam melaksanakan pengawasan barang pribadi bawaan penumpang dengan menggunakan dokumen *Customs*

*Declaration (CD)* di terminal kedatangan Bandara Internasional Adisutjipto Yogyakarta.

3. Penerimaan negara yang bersumber dari barang impor pribadi bawaan penumpang setelah adanya perubahan jumlah pembatasan nilai pembebasan barang impor pribadi bawaan penumpang
4. Hambatan – hambatan yang muncul dalam proses pengawasan barang pribadi bawaan penumpang.

### **C. Lokasi dan Situs Penelitian**

Sesuai dengan fokus penelitian maka peneliti harus menetapkan secara tepat tempat penelitian yang akan dilakukan. Lokasi penelitian dilakukan di Yogyakarta, karena lokasi tersebut terdapat salah satu bandara terpadat yaitu Bandara Internasional Adisutjipto yang mempunyai kedatangan penumpang dari luar negeri sangat padat sebab Yogyakarta merupakan destinasi wisata nomor dua di Indonesia sehingga perlu dilakukan pengawasan keabeanan lebih ketat pada terminal kedatangan. Situs penelitian yang dipilih peneliti adalah sebagai berikut :

- |                  |   |
|------------------|---|
| 1. Nama Instansi | : KPPBC TMP B Yogyakarta  |
| 2. Alamat        | : Jl. Solo, KM. 9-10, Maguwoharjo,<br>Kec. Depok, kabupaten Sleman,<br>Daerah Istimewa Yogyakarta,<br>55282 |
| 3. Telephone     | : (02) 74489405   |
| 4. Seksi Bidang  | : Seksi Pelayanan Kepabeanan dan<br>Cukai 1(PKC 1), Penindakan dan<br>Penyidikan (P2),Penumpang.            |

#### D. Sumber Data

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan. Adapun sumber data yang dipakai peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Data Primer

Data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari orang atau informan yang diteliti. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi langsung pada beberapa informan yakni:

- a. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai 1 (PKC 1)
- b. Seksi Penindakan dan Penyidikan (P2)
- c. Penumpang Pesawat

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh tidak langsung dari sumbernya melainkan sudah dikumpulkan oleh pihak lain dan sudah diolah. Data sekunder ini diperoleh dari data-data yang berkaitan dengan dokumen pemberitahuan impor barang pribadi penumpang berupa *Customs Declaration (CD)* di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Yogyakarta yakni sebagai berikut:

- a. Struktur organisasi dan profil instansi.
- b. Data jumlah dokumen pemberitahuan impor barang pribadi bawaan penumpang berupa *Customs Declaration (CD)*

- c. Data penerimaan khusus bersumber dari impor pribadi barang bawaan penumpang.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mendapatkan data yang digunakan dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara (*Interview*)

Merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung kepada narasumber serta pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat dijadikan responden. Wawancara dilakukan dengan cara komunikasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Pedoman wawancara berisikan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Hal itu dilakukan agar wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian sehingga mampu mendapatkan informasi yang relevan. Wawancara dilakukan kepada pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta di Seksi Pelayanan dan Kepabeanan 1 (PKC 1), Seksi Penindakan dan Penyidikan (P2) dan penumpang pesawat.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, catatan-catatan serta mempelajari

data dari sejumlah arsip yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Data yang diperoleh menggunakan teknik dokumentasi merupakan data sekunder. Lampiran hasil wawancara yang dilakukan peneliti terkait dengan pembahasan rumusan masalah pada penelitian ini.

### 3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian dengan menggunakan teori-teori yang relevan dan mendukung yang menjadi landasan dalam penelitian untuk pengambilan keputusan. Literatur yang digunakan yakni Undang-Undang Kepabeanan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai, peraturan pelaksanaan lainnya dan sumber yang terkait.

## **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian adalah hal penting yang nanti akan mempengaruhi kualitas dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Menurut Arikunto (2010:203) menyatakan bahwa instrumen penelitian adalah alat bantu atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Pada penelitian ini instrumen yang dipakai oleh peneliti adalah kegiatan mengumpulkan data yaitu:

1. Peneliti

Menurut Sugiyono (2016:222) Instrumen penelitian utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Peneliti dipakai sebagai instrumen utama karena sekaligus dalam perencanaan, pelaksana, dan pengumpul data

2. Pedoman Wawancara (*Interview Guide*)

Menurut Moleong (2012:187) pedoman wawancara dari isi dan proses dari kegiatan wawancara yang telah disusun sebelumnya agar seluruh cakupannya dapat dicapai. Pedoman ini memudahkan peneliti saat melakukan tanya jawab dan menggali informasi dari pihak informan Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai 1 (PKC 1) yang mana berfokus pada implementasi penggunaan *Customs Declaration* (CD) dan latar belakang penggunaan *Customs Declaration* (CD) serta penerimaan negara yang bersumber dari impor barang bawaan penumpang, Seksi Penindakan dan Penyidikan (P2) yang mana akan berfokus pada pengawasan yang dilakukan petugas Bea dan Cukai serta hambatan yang dialami saat melakukan pengawasan di terminal kedatangan, selanjutnya penumpang yang menggunakan dokumen *Customs Declaration* (CD) serta yang merupakan objek pengawasan petugas Bea dan Cukai saat di terminal kedatangan, sehingga proses wawancara lebih terarah dan dapat mencapai tujuan penelitian.



### 3. Pedoman Dokumentasi

Peneliti menggunakan beberapa alat penunjang, diantaranya buku saku yang berisikan catatan, alat pengambil gambar, alat rekam untuk mencatat, mengabadikan gambar, dan merekam hasil wawancara yang dilakukan selama penelitian berlangsung.

## G. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan uji reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif temuan maupun data dinyatakan valid jika tidak terjadi perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dan objek sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti, akan tetapi bahwa kebenaran realitas dalam penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal (Sugiyono, 2015:268-269). Menurut Sugiyono (2015:270) menyatakan bahwa dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif menggunakan uji *credibility* (validitas interbal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (realibilitas), dan *confirmability* (obyektivitas).

Berdasarkan ke empat uji diatas peneliti menggunakan uji *credibility* (validitas interbal). Teknik Triangulasi merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam uji *credibility* (validitas interbal). Menurut Sugiyono (2015:273) triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu, oleh karena itu maka terdapat 3 (tiga) jenis triangulasi yang meliputi triangulasi sumber, pengumpulan


data dan yang terakhir adalah waktu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 (dua) jenis triangulasi yaitu sebagai berikut :

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi ini digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Pengecekan sumber yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara melakukan wawancara kepada informan yang berbeda yakni Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai 1, Seksi Penindakan dan Penyidikan dan penumpang pesawat. Alasan peneliti memilih Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai 1 dan Seksi Penindakan dan Penyidikan karena mereka adalah pihak yang berwenang melaksanakan pengawasan kepabeanan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Yogyakarta serta penumpang pesawat sebagai informan dalam pembahasan tindak lanjut pelaksanaan pengisian Customs Declaration (CD) sebagai salah satu bentuk pengawasan dalam kepabeanan. Peneliti kemudian membandingkan pernyataan hasil wawancara beberapa informan tersebut. Data dari beberapa informan tersebut kemudian dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama dan mana yang berbeda, kemudian dianalisis, lalu menyimpulkan mana pandangan spesifik dari ketiga informan atau sumber tersebut.

Penggunaan triangulasi sumber ini agar data yang diperoleh peneliti melalui hasil wawancara kepada para informan lebih valid, sehingga data yang diperoleh peneliti dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.

Penggunaan triangulasi sumber juga bertujuan agar data yang didapat lebih akurat sesuai keinginan peneliti sehingga mempermudah peneliti dalam mengolah data. Berdasarkan penjelasan tersebut, triangulasi sumber yang dilakukan peneliti dapat digambarkan sebagai berikut:




**Gambar 2. Triangulasi Sumber**  
*Sumber: Diolah oleh peneliti, 2018.*

## 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji validitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda (Sugiyono, 2016:274). Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dengan melakukan wawancara kepada informan-informan yang telah dipilih oleh peneliti, peneliti juga melakukan dokumentasi tentang *Customs Declaration (CD)* sebagai salah satu bentuk pengawasan kepabeanan dan dokumentasi saat penulis melakukan wawancara sebagai bukti bahwa penulis benar-benar melakukannya. Selanjutnya penulis menggunakan studi kepustakaan untuk membandingkan hasil wawancara dan dokumentasi dengan teori-teori yang relevan dan mendukung penelitian ini seperti Undang-Undang Kepabeanan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, dan

lain-lain. Apabila dengan ketiga teknik ini menghasilkan data yang berbeda-beda maka penulis melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar dan membuat kesimpulan. Berdasarkan penjelasan diatas maka triangulasi teknik yang dilakukan penulis dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 3. Triangulasi Teknik**

*Sumber: Diolah oleh peneliti, 2018.*

## H. Analisis Data

Analisis data digunakan untuk menguraikan dan menjelaskan data yang didapat selama proses penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang bersifat kualitatif. Miles dan Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Sugiyono, 2016:246). Adapun tahap-tahap penganalisan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Pengumpulan data (*Data Collection*)

Peneliti terlebih dahulu melakukan pengumpulan data, pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara kepada beberapa informan yang dipilih berdasarkan pada bidang dan keahliannya ,yang nantinya dapat

mendukung penelitian ini. Pengumpulan data dapat dilakukan berulang-ulang jika data yang dibutuhkan peneliti belum terpenuhi keseluruhannya. Pengumpulan data melalui wawancara tidak harus terpaku pada *interview guide* namun dapat memperluas lagi bahasan sehingga data yang diperoleh lebih maksimal. Data juga didapat dari teknik dokumentasi yakni mempelajari data, arsip, atau dokumen yang berkaitan dengan dokumen pemberitahuan impor *Customs Declaration (CD)* sebagai salah satu bentuk pengawasan dalam kepabeanan. Data-data juga dapat diperoleh dari studi kepustakaan yang dilakukan penulis dengan mengumpulkan literatur dan teori yang nantinya akan dibandingkan dengan data hasil wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian data itu disusun untuk mendukung penyelesaian penelitian.

## 2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Pengumpulan data penelitian kualitatif menggunakan berbagai macam teknik dan berlangsung secara berulang-ulang sehingga diperoleh data yang sangat banyak, kompleks, dan rumit. Mengingat data yang diperoleh masih kasar, dan belum sistematis, maka peneliti perlu segera dilakukan reduksi data. Reduksi data yang dilakukan peneliti yakni melalui tahapan pembuatan ringkasan mengenai data-data dan literatur yang terkumpul, kemudian peneliti memfokuskan pada hal yang dicari dengan memberi kode atau tanda agar memudahkan penyeleksian data tidak penting, setelah itu, peneliti mulai memilah hal-hal pokok yang berkaitan dengan *Customs*

*Declaration (CD)* sebagai salah satu bentuk pengawasan dalam kepabeanan, data atau informasi yang tidak berkaitan dengan itu maka tidak akan diikut sertakan, lalu langkah terakhir yang akan dilakukan peneliti yakni menelusuri tema, fokus, pola, dan menyusun ringkasan.


### 3. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data merupakan tahap pengorganisasian data yang lebih dikategorikan. Pada Penelitian ini, peneliti memilih menggunakan jenis penyajian data dalam bentuk uraian singkat dan flowchart. Peneliti nantinya akan menyajikan data yang sebelumnya sudah dikumpulkan dan diseleksi, yang berkaitan dengan *Customs Declaration (CD)* sebagai salah satu bentuk pengawasan dalam kepabeanan, yang pada akhirnya akan dijadikan dasar menentukan langkah selanjutnya dalam penelitian. Melalui penyajian data tersebut, data terorganisasikan dengan baik, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Penyajian data ini akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang telah dipahami dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang sudah dipahami. Penyajian data dimaksudkan untuk memudahkan penelitian guna melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dalam penelitian.


#### 4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Verifikasi atau penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dalam analisis data menurut Miles dan Huberman, yang mana merupakan gambaran dari peneliti mengenai suatu gejala atau fenomena dari objek yang diteliti. Peneliti melakukan penarikan kesimpulan secara terus-menerus karena kesimpulan bersifat sementara dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat, tetapi apabila kesimpulan yang nantinya didapat oleh peneliti didukung bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang kredibel. Pada penelitian kualitatif, kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

Gambar tersebut menunjukkan bahwa proses analisis data dilakukan secara terus menerus dan bersifat interaktif. Data yang telah terkumpul dianalisis melalui proses reduksi data, bisa juga langsung disajikan/display data, kemudian diambil kesimpulan. Kesimpulan yang diambil masih bersifat sementara apabila setelah dilakukan pemeriksaan data ternyata masih belum fokus atau ditemukan kasus negatif atau terdapat kekurangan referensi, maka peneliti melakukan reduksi data atau mengumpulkan data lagi.



**Gambar 4. Model Analisis Interaktif Miles dan Hubberman**  
*Sumber : (Sugiyono, 2016: 246).*





## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat KPPBC TMP B Yogyakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta adalah instansi vertikal DJBC yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Peresmian Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Yogyakarta diresmikan pada tanggal 19 Juli 1979 oleh Bapak Tahir dan telah beberapa kali mengalami perubahan tipologi kantor, antara lain:

- a. Tahun 2001 bernama Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B Yogyakarta.
- b. Tahun 2007 bernama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A4 Yogyakarta.
- c. Tahun 2008 bernama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Yogyakarta.

- d. Tahun 2009 Bernama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Yogyakarta.
- e. Tahun 2011 bernama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta.

Kantor yang terletak di Jl. Solo KM.9-10 Yogyakarta ini memiliki wilayah kerja meliputi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian wilayah Jawa Tengah Kab.Bantul, Kab.Sleman, Kab.Kulon Progo, Kota Madya Yogyakarta, Kab.Gunung Kidul, Kab. Magelang, Kab.Temanggung, Kab.Purworejo dan Kab.Wonosobo. Ir. Muh. Sutartib adalah kepala KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta yang membawahi 90 orang pegawai. Pegawai tersebut terdiri dari 2 pegawai golongan IV, 60 pegawai golongan III dan 28 pegawai golongan II.

## **2. Tugas Pokok dan Fungsi KPPBC TMP B Yogyakarta**

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 87/PMK.01/2008 tanggal 11-6-2008, Kantor Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas seperti yang dimaksud di atas, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan Pemungutan bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh DJBC serta pelaksanaan perbendaharaan penerimaan, penangguhan, penagihan dan pengembalian bea masuk dan cukai;

- b. Pelaksanaan urusan penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pengembalian pita cukai; Pemberian pelayanan teknis, fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. Pelayanan dan pengawasan atas pembongkaran, penimbunan, dan pemuatan barang, serta pengawasan pelaksanaan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan pabean;
- d. Pelayanan dan pengawasan pengangkutan barang kena cukai;
- e. Pembukuan dokumen kepabeanan dan cukai;
- f. Penelitian dokumen ekspor dan impor, pemeriksaan barang dan pemeriksaan badan;
- g. Pelayanan dan penelitian dokumen cukai, pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, pelaksanaan pemusnahan pita cukai, serta pengajuan penukaran pita cukai;
- h. Pelaksanaan pelayanan dan pengawasan penimbunan dan pengeluaran barang di tempat penimbunan barang kena cukai;
- i. Pelaksanaan intelijen, patroli dan operasi penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai;
- j. Penyidikan;
- k. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana;
- l. Pelaksanaan pengolahan data dan penyajian laporan;
- m. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi-fungsi tersebut di atas KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta selanjutnya sesuai dengan bidang tugasnya dibagi menjadi 7 (tujuh) unit eselon IV yang terdiri atas:

1. Sub Bagian Umum;
2. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai;
  - a. PKC I (Kepabeanan)
  - b. PKC II (Bandara)
  - c. PKC III, IV, V (Kawasan Berikat)
  - d. PKC VI (Cukai)
3. Seksi Penindakan dan Penyidikan (P2);
4. Seksi Perbendaharaan;
5. Seksi Kepatuhan Internal(KI);
6. Seksi Pengelolaan Data dan Administrasi (PDAD);
7. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi (PLI).

Untuk menunjang pekerjaan, KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta memiliki kantor bantu dan pos pengawasan. Kantor Bantu Bea dan Cukai yang beralamat di Jalan P. Diponegoro No. 36 Magelang, berfungsi untuk membantu pelayanan dan pengawasan KPPBC Yogyakarta untuk wilayah Magelang dan sekitarnya. Sedangkan Kantor Pos Pengawasan Bea dan Cukai yang berada di Jalan Plaosan 5 No.10 Purworejo, berfungsi membantu kegiatan pengawasan di wilayah Kabupaten Purworejo dan sekitarnya.

### **3. Visi dan Misi**

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta memiliki visi, misi, strategi dan motto sebagai berikut:

- a. Visi

Menjadi Pengelola keuangan dan kekayaan negara bertaraf Internasional yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat serta instrumental bagi

proses transformasi bangsa menuju masyarakat adil dan makmur dan berperadaban tinggi.

b. Misi

Memberikan pengawasan efektif, pelayanan prima dan pembinaan yang pro aktif kepada pengusaha jasa.

c. Strategi

Peningkatan integritas dan profesionalisme SDM, efektif dalam pengawasan, serta efisiensi dalam pelayanan dan organisasi.

d. Motto

Genap hati, benahi diri, layani negeri.


#### **4. Struktur Organisasi KPPBC TMP B Yogyakarta**

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta mempunyai susunan organisasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/PMK.01/2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan RI No. 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Dirjen Bea dan Cukai. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B terdiri dari

- a. Bagian Umum;
- b. Bidang Perbendaharaan;
- c. Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai;
- d. Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi;
- e. Bidang Penindakan dan Penyidikan;
- f. Bidang Kepatuhan Internal;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

### Struktur Organisasi Kantor Pelayanan dan Pengawasan Tipe Madya Pabean B Yogyakarta



**Gambar 5. Struktur Organisasi KPPBC TMP B Yogyakarta**

*Sumber: Diolah oleh peneliti, 2018.*

## 5. Bidang-Bidang dan Deskripsi Jabatan

Tugas masing-masing tiap bagian kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No.206.3/PMK.01/2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan RI No. 168/PMK.01/2012 adalah sebagai berikut:

### a. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, dan rumah tangga serta mengoperasikan komputer dan sarana penunjangnya dan pengolahan data, penyajian informasi, dan pelaporan Kepabeanan dan Cukai. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
2. Pelaksanaan penyuluhan dan publikasi peraturan Perundang undangan Kepabeanan dan Cukai, hubungan masyarakat, urusan rumah tangga, dan perlengkapan; dan
3. Pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, dan keuangan. Bagian

Umum Terdiri atas:

- (a) Subbagian Sumber Daya Manusia
- (b) Subbagian Keuangan
- (c) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
- (d) Subbagian Dukungan Teknisi

b. Bagian Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan dan Keberatan mempunyai tugas melaksanakan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, penelitian atas keberatan di bidang kepabeanan dan cukai, penyiapan administrasi urusan banding, pemberian bantuan hukum, serta pelaksanaan pelayanan atas pemberitahuan pabean pengangkutan barang. Dalam melaksanakan tugasnya, bidang perbendaharaan dan keberatan menyelenggarakan fungsi:

1. Pengadministrasian penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal;
2. Pengadministrasian jaminan serta pemrosesan penyelesaian jaminan penangguhan bea masuk, jaminan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), jaminan dalam rangka keberatan dan banding, serta jaminan lainnya;
3. Penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pengurusan permintaan, dan pengembalian pita cukai;
4. Penagihan dan pengembalian bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, serta pengadministrasian dan penyelesaian premi;
5. Penerbitan dan pengadministrasian surat teguran atas kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang telah jatuh tempo;
6. Penerbitan dan pengadministrasian surat paksa dan penyitaan, serta administrasi pelelangan;
7. Pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor;
8. Penyajian laporan realisasi penerimaan Bea masuk, Bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya;



9. Pelaksanaan pelayanan atas pemberitahuan pabean pengangkutan barang; dan
10. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Bidang Perbendaharaan terdiri atas:

1. Seksi Penerimaan dan Pengembalian;
2. Seksi Penagihan dan Keberatan; dan
3. Seksi Administrasi Manifes.

c. Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai

Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis, perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai, serta penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai menyelenggarakan fungsi:

1. Penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dokumen cukai dan Pengusaha Barang Kena Cukai;
2. Pemeriksaan barang dan pengoperasian sarana deteksi;
3. Penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean, dan fasilitas impor;
4. Penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangka impor dan pungutan Negara lainnya;

5. Penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar dan nilai pabean;
6. Pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean;
7. Pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan, dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut;
8. Pengadministrasian tempat
9. Penimbunan berikat dan pengelolaan tempat penimbunan pabean, pelaksanaan administrasi penimbunan, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik dan pencacahan, serta pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di tempat penimbunan pabean dan tempat penimbunan berikat;
10. Pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai, pemusnahan, dan penukaran pita cukai;
11. Pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar, dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai;
12. Pengawasan dan pemantauan produksi, harga, dan kadar barang kena cukai;
13. Pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;
14. Penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;

15. Pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara dan/atau busuk;
16. Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;
17. Pelayanan perijinan dan kemudahan prosedur dibidang kepabeanan dan Authorized Economic Operator (AEO);
18. Pelayanan perijinan dibidang cukai;
19. Pelayanan fasilitas pembebasan, keringanan, penangguhan bea masuk, dan penundaan pembayaran cukai;
20. Pelaksanaan penelitian ulang atas penetapan di bidang kepabeanan; dan
21. Pelayanan pengeluaran barang impor untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat.
22. Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai terdiri atas:
  - (a) Seksi Pabean dan Cukai; dan
  - (b) Seksi Fasilitas Pabean dan Cukai

Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai terdiri atas:

1. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai I terkait Bandara
2. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai II terkait Kantos Pos Lalu BEA
3. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai III, IV, V terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan Fasilitas KITE IKM
4. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai VI terkait Cukai

d. Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi

Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi dibidang kepabeanan dan cukai.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

1. Pemberian bimbingan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pengguna jasa dibidang kepabeanan dan cukai;
2. Pemberian konsultasi dibidang kepabeanan dan cukai;
3. Pemberian layanan informasi dibidang kepabeanan dan cukai; dan
4. Penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan dibidang kepabeanan dan cukai.

Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi terdiri atas:

1. Seksi Bimbingan Kepatuhan; dan
2. Seksi Layanan Informasi.
3. Bidang Penindakan dan Penyidikan I

e. Bidang Penindakan dan Penyidikan

Bidang Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan intelijen, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penindakan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi:

1. Pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta penyampaian informasi intelijen dan hasil intelijen dibidang kepabeanan dan cukai;
2. Pengelolaan pangkalan data intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
3. Pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang kepabeanan dan cukai;
4. Penyidikan tindak pidana dibidang kepabeanan dan cukai;
5. Penghitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi terhadap kekurangan/kelebihan bongkar, serta denda administrasi atas pelanggaran lainnya;
6. Pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana dibidang kepabeanan dan cukai;
7. Penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti;
8. Pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai; dan
9. Pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api Kantor Pelayanan Utama.

Bidang Penindakan dan Penyidikan terdiri atas:

1. Seksi Intelijen;
2. Seksi Penindakan; dan

3. Seksi Penyidikan.

f. Bidang Kepatuhan Internal dan Kelompok

Bidang Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas di lingkungan kantor pelayanan utama.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi:

1. Pengawasan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan kepatuhan dan cukai;
2. Pengawasan pelaksanaan tugas intelijen, penindakan, dan penyidikan dibidang kepatuhan dan cukai;
3. Pengawasan pelaksanaan tugas dibidang audit;
4. Pengawasan pelaksanaan tugas dibidang administrasi;
5. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di lingkungan kantor pelayanan utama; dan
6. Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan kantor pelayanan utama; dan

7. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas di lingkungan kantor pelayanan utama.

Bidang Kepatuhan Internal dan Kelompok terdiri atas:

1. Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan;
2. Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan; dan
3. Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Administrasi.

## **6. Wilayah Pengawasan dan Pelayanan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan no 131/PMK.01/2011, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta adalah instansi vertical DJBC yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY. Meliputi wilayah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kota Madya Yogyakarta, Kabupaten Gunung Kidul), Kota Madya Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Wonosobo.

### **b. Penyajian Data**

#### **1. Latar belakang yang mendasari penggunaan *Customs Declaration*(CD) sebagai salah bentuk pengawasan dasar**

Melakukan pengawasan terhadap impor barang bawaan penumpang pada Terminal B Bandara Internasional Adisutjipto merupakan salah satu tugas yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya

Pabean B Yogyakarta. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan pada PMK 188/PMK.04/2010 mengenai Impor yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman. Dalam salah satu pasalnya yaitu pada pasal 5 menjelaskan bahwa setiap kedatangan, penumpang berkewajiban untuk mengisi *Customs Declaration (CD)* dan wajib diisi dengan lengkap benar. Pengertian tersebut diperkuat melalui pernyataan Kepala Seksi PKC 1 KPPBC TMP B Yogyakarta, Daris, 03 Juli 2018, pukul 09.30 di ruang pertemuan KPPBC TMP B Yogyakarta :


“Ehmm begini mbak sebenarnya yang paling mudah diterjemahkan adalah sebuah dokumen kepabeanan. Sebenarnya istilah ini terlalu umum jika untuk dikhususkan dalam barang bawaan penumpang, tapi ini udahh apa yaa namanya kalau CD itu ya asumsi ke barang bawaan pribadi penumpang, mungkin untuk istilahnya termnya itu kurang tepat ya karena udah melekat pada barang bawaan penumpang jadi kita terima saja jadi pemberitahuan oleh penumpang atau awak sarana pengangkut atas barang barang apa saja yang dibawa bersama, bisa itu bersama, bisa itu tidak bersama dalam artian orangnya berangkat sekarang barangnya ketinggalan kemarin, atau sengaja dikirim belakangan atau lebih dulu, untuk pengertian resminya itu ada pada pasal 1 di PMK 188/PMK.04/2010 bahwa *Customs Declaration (CD)* yaitu pemberitahuan pabean atas impor yang dibawa oleh penumpang atau awak sarana pengangkut, seperti itu pengertian fixnya jika sesuai dengan peraturan menteri keuangan.”

Sementara itu latar belakang dalam penggunaan *Customs Declaration (CD)* adalah sebagai alat dalam pengawasan kepabeanan yang merupakan peranan penting dalam pengawasan dan berfungsi sebagai pembeaan yaitu pengenaan Pajak Dalam Rangka Impor termasuk di dalamnya berupa PPN yang mana PPN menganut pada prinsip *Destination Principle* yaitu pajak dikenakan di tempat tujuan barang/jasa akan dikonsumsi, PPh pasal 22 dan PPnBM yang merupakan pungutan tambahan disamping PPN dan tarif yang dikenakan beragam antara 0%-



200% tergantung pada jenis barangnya serta Bea Masuk. Hal tersebut diperkuat dengan penjelasan Kepala Seksi PKC 1 KPPBC TMP B Yogyakarta, Daris, 03 Juli 2018, pukul 10.00 di ruang pertemuan KPPBC TMP B Yogyakarta :

“CD kan self assesment ya self declaration jadi eehmm kita memberi kesempatan kepada penumpang untuk pemberitahuan secara mandiri barang apa yang eehmm mereka bawa, latar belakangnya ya bahwa eehmm sebagai laporan jadi sebagai informasi kepada petugas bea dan cukai eehmm tentang barang barang yg mereka bawa, dari informasi tersebut kita gunakan pertama untuk pengawasan yang kedua untuk eehmm pengenaaan pajaknya pengawasan terkait lartas baik itu obat2an atau NPP terus barang barang tertentu yang dibatasi atau dilarang masuk, dari latar belakang ya itu kita butuh instrument yang menginfokan kita barang apa saja yg mereka bawa, nahn instrument tersebut dalam bentuk formulir yg diisi mandiri oleh penumpang yaitu berupa formulir Customs Declaration (CD) atau biasa disebut dengan BC 2.2. Ee sebenarnya ada beberapa metode ya eehmm, itu ada beberapa metode pemberituannya melalui CD secara hard copy, ada yg dimungkinkan melalui aplikasi, ada yg dimungkinkan melalui lisan nahn jadi Cd ini sendiri itu adalah alternatif pilihan, eehmm hanya saja untuk pengenaannya tergantung kantor masing masing di Jogja ini yang memungkinkan baru CD sehingga boleh dikatakan CD wajib di Jogja. Ini mungkin kalau di Bandara Soetta Tangerang ya itu udah boleh lisan dalam artian penumpang itu nggak perlu mengisi CD dia Cuma memilih jalurnya sendiri apakah hijau apakah merah, diperaturannya juga dimungkinkan melalui aplikasi jadi E-CD. Eeehmm kalau kita lihat di beberapa negara ada yang memberlakuakn CD, ada yang enggak kalau Jepang itu masih, pengalaman saya ke Belanda ke Portugal itu enggak yaitu tadi nggak ngisi tapi melalui lisan dalam artian milih ada barang yang perlu di declare saya milih jalur merah kalau enggak ada barang yang harus diberitahukan ke BC berarti saya memilih jalur hijau nah dari sisi pengawasannya kalau nggak ada CD berarti kita bergantung pada pemberitahuan lisan eehmm penumpang dengan back upnya dari x ray, jadi meskipun penumpang mengatakan bahwa saya nggak ada yang di declare tapi misalnya dia ee saat barangnya masuk ke x ray ada yang perlu diperiksa, ya barangnya akan diperiksa lebih lanjut maka di masukkan jalur merah.



Gambar 6. Customs Declaration (CD)  
Sumber: Diolah oleh peneliti, 2018.

**2. Proses kegiatan yang dilakukan pegawai Bea dan Cukai Yogyakarta dalam melaksanakan pengawasan barang pribadi bawaan penumpang dengan menggunakan dokumen Customs Declaration (CD)**

Melakukan pengawasan terhadap impor barang bawaan penumpang adalah salah satu jenis tupoksi Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugasnya. Dalam rangka untuk memastikan semua pergerakan barang, dan orang-orang yang melakukan perjalanan pelintas batas sesuai dengan aturan hukum dan prosedur pabean yang telah ditetapkan. Pengawasan pada kedatangan penumpang di Terminal B Bandara Internasional Adisutjipto yang dilakukan oleh Kantor



Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta memiliki beberapa tahapan pengawasan yaitu pengawasan *Pre Arrivals*, selanjutnya adalah *Arrivals*, dan yang terakhir adalah *Pasca Arrivals*.

Pertama adalah pengawasan *Pre Arrivals*, merupakan suatu pengawasan yang dilakukan sebelum kedatangan penumpang di Terminal B Bandara Internasional Adisutjipto dengan menggunakan aplikasi bernama *Passanger Manifest* yang telah di submit oleh *Airlines*. Hal tersebut kemudian dikuatkan oleh penjelasan Kepala Sub Seksi Penindakan dan Sarana Operasi, Depdika, KPPBC TMP B Yogyakarta, 03 Juli 2018 di ruang kerjanya :

“Di *Pre Arrivals* itu pengawasan yang dilakukan sebelum penumpang itu tiba di lapangan, kok bisa di awasi padahal orangnya belum datang nahh kita punya aplikasi passenger manifest, passenger manifest itu di submit oleh airlinesnya ketika di terminal luar negeri sana, dia mensubmit siapa saja orang-orang yang naik pesawat dengan flight number itu, dia akan record complete termasuk nomor passpornya berapa, jenis kelaminnya apa, bandara sebelumnya apa, transit dimana, tujuan akhirnya dimana, termasuk kargonya bawa atau tidak, bawa bagasi atau tidak, berteman dengan siapa, sebolehnya siapa, check in tanggal berapa, jam berapa semuanya kena, nahh itu menjadi paramater pengawasan kita pre arrival, melalui passenger manifest itu, yang datanya complete tadi kita analisis, nanti berdasarkan analisis passenger manifest tersebut akan di analisis oleh tim analis manifest, nanti akan ditentukan dari sekian ratus orang yang naik pesawat boeing sekian, flight sekian, itu mana sih yang perlu di atensi lebih lanjut”

Pengawasan *arrivals* merupakan pengawasan yang dilakukan saat penumpang mulai turun dari pesawat sampai memasuki terminal bandara, dimana diawasi melalui gerak gerik penumpang. Hal tersebut kemudian dikuatkan oleh penjelasan Kepala Sub Seksi Penindakan dan Sarana Operasi, Depdika, KPPBC TMP B Yogyakarta, 03 Juli 2018 di ruang kerjanya :

“Pengawasannya dilakukan ketika penumpang itu tiba, jadi sejak dia turun tangga kita sudah melakukan analisis perilaku penumpang, dari history pengalaman saya, terus dari modus modus yang ada, kita akan tahu sebenarnya tingkah laku seperti apa menurut tim lapangan itu mencurigakan dari gerak geriknya dari mimiknya, dari bagaimana dia menatap mata petugas, bagaimana dia berperilaku, semua diawasi dari turun tangga hingga masuk ke terminal. Begitu juga dengan barangnya, barang yang memakai kargo ataupun bagasi, ya yang dibongkar semua diawasi oleh petugas disesuaikan jumlahnya, jenisnya, sesuaikan dengan manifest barangnya sesuai nggak seperti itu waktu arrivasl.

Pengawasan *pasca arrivals* merupakan pengawasan akhir yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai di area Terminal atau di wilayah *Customs Area*, pengawasan dilakukan terhadap barang-barang penumpang melalui *X-Ray* dengan diawasi oleh petugas pembaca *X-Ray*.

“Kemudian ketika masuk ke terminal semua akan melalui x-ray tidak ada barang satupun yang tidak melewati x ray. Di Jogja khususnya, wajib di x ray baik barang yang dibagasi maupun di cabin semua masuk x ray, barang barang yang di cabin tentu akan datang bersamaan dengan penumpangnya ya. Sedangkan barang yang di bagasi nanti akan melalui x ray pertama dibelakang, di x ray oleh analis x ray bagasi. Dalam hal pembacaan image x ray nanti ada petugas pembaca image untuk menentukan seperti bagasi ini, barang ini, perlu dilakukan penelitian akan diberi tanda oleh petugas x ray tandanya bisa macem macem. Kemudian penumpang keluar bersamaan barang yang masuk bagasi dan barang yang di kabin, itu nanti akan di x ray sekali lagi terakhir, di x ray semuanya untuk dilakukan analisis.”

Pengawasan lain yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai adalah melalui pengamatan tingkah laku penumpang saat menunggu barang keluar dari *X-Ray*, hal tersebut kemudian dikuatkan oleh penjelasan Kepala Sub Seksi Penindakan dan Sarana Operasi, Depdika, KPPBC TMP B Yogyakarta, 03 Juli 2018 di ruang kerjanya :

“...tahap tahap barangnya di *X-Ray* juga dilakukan analisis penumpang perilaku selama dia menunggu, saat conveyer dia gelisah nggak, behavior yang aneh nggak, terus kemudian kadang kalanya juga kita menurunkan tim

kinai, anjing pelacak sebelum x ray ya selama dia mengantri di x ray nanti di deteksi oleh kinai tapi hanya fokus pada NPP karena kinai hanya bisa mencium bau NPP.”

Dari beberapa tahapan pengawasan yang dilakukan yaitu melalui pengawasan *Pre Arrivals*, *Arrivals*, dan *Pasca Arrivals*, petugas Bea dan Cukai memiliki beberapa parameter pemeriksaan. Diantaranya parameter yang sering digunakan sebagai acuan adalah negara asal yaitu negara yang tergolong dalam *high risk* NPP, *history* perjalanan, lama perjalanan, hasil image *X-Ray*. Hal tersebut kemudian dikuatkan oleh penjelasan Kepala Sub Seksi Penindakan dan Sarana Operasi, Depdika, KPPBC TMP B Yogyakarta, 03 Juli 2018 di ruang kerjanya :

“Nahh nanti parameternya banyak misalkan negara asal, kita punya negara asal tertentu yang *high risk* misalnya China terus negara negara eropa tertentu misalnya Belanda yang lebih sering menjadi ehmm negara asal NPP sebenarnya fokus kita narkotik kalau di P2 fokusnya kita di larangan dan pembatasam salah satunya Narkotik. China, Malaysia Afganistan, India, ya negara Amerika Latin, Mexico dan sejenisnya, kita punya list beberapa negara cenderung *high risk* membawa NPP (Narkotika, Psikotropika, Prekursor) itu akan menjadi atensi petugas analis. Kemudian kita check lagi *history* perjalanannya, kita bisa ngecek seseorang itu pernah terbang kemana saja, kapan, dengan maskapai apa, dengan siapa, itu menjadi catatan penting bagi tim analis kalau *history* perjalanan dia pernah singgah, pernah transit di negara negara yang menurut analis itu *high risk* tentu akan di atensi kemudian, apakah dia pernah ehmm melakukan perjalanan bersama orang yang suspect narkotika dan itu akan menjadi learned bagi petugas analis, kemudian parameter lain dari lama perjalanan, lama perjalanannya itu sering juga menjadi atensi terlalu singkat juga menjadi atensi”

Selain beberapa parameter yang telah disebutkan dan dijelaskan diatas sebagai dasar dari pengawasan kepabeanan petugas Bea dan Cukai mewajibkan para penumpang untuk melakukan pengisian dokumen *Customs Declaration* (CD). Sesuai dengan PMK 188/PMK.04/2010 pasal 5 ayat 1 bahwasannya setiap penumpang dan awak sarana pengangkut pada saat kedatangan wajib memberitahukan barang impor yang dibawanya kepada pejabat bea dan cukai

dengan menggunakan dokumen *Customs Declaration* (CD) atau biasanya yang disebut dengan dokumen BC 2.2. Pengisian *Customs Declaration* (CD). Pengisiannya dokumen *Customs Declaration* (CD) harus dilakukan secara benar sesuai dengan apa yang dibawa dari luar negeri sebagai bentuk dari kewajiban dan kesadaran penumpang serta tanggung jawabnya dalam melaporkan barang bawaan pribadinya. Terkait rasa kesadaran penumpang dalam pengisian dokumen *Customs Declaration* (CD) dijelaskan oleh Daris selaku Kasi PKC 1, Depdika selaku Kepala Sub Seksi Penindakan dan Sarana Operasi, serta salah satu penumpang (G) adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Hasil wawancara

No	Narasumber	Hasil wawancara
1.	Kasi PKC 1	Ehmmm kalau apa namanya ehmm karakteristik penumpang di jogja dapat kita bagi menjadi 3 jenis ya yang pertama atau beberapa jenis ya yang pertama wisatawan yg cenderung lebih sadar dan kooperatif , begitu turun sudah membawa CD yang sudah di isi karena beberapa maskapai membagikan CD di atas pesawat itu dalam bahasa inggris kemudian itu dijadikan alasan beberapa penumpang yang penumpang WNI yang tidak bahasa inggris jadi begitu turun mereka belum siap pas kita tanya kan biasanya kan dikasi di atas jawabnya “bahasa inggris mas nggak ngerti mas” nahh mereka belum siap dan harus ngisi di bawah harus ngisi dadakan tadi karakteristik pertama wisatawan atau WNA yang cenderung lebih kooperatif, kedua WNI yang educated lahh mereka yang udah tahu masuk pintu harus ngisi ini dan mereka udah siap dan mereka bahasa inggris dan bisa mengisi CD dalam form bahasa inggris, yang ketiga ehmm ada dua 2 jenis ehmm biasanya umroh dan yang ke 4 itu TKI/TKW nahh ke dua jenis ini cenderung ee belum siap pas masuk itu kadang-kadang belum mengisi dan pas mau keluar bahkan baru tahu harus ngisi dan

		mereka harus balik lagi untuk ngisi form itu tadi.
2.	Kasi P2	Untung saja CD itu formatnya sangat simple jadi pengisiannya mudah cuma checklist checklist saja, jadi setiap penumpang ngisi CD jadi kalau dia nggak ngisi CD nggak bisa keluar, kalau ngisi tapi tidak benar ya tidak bisa keluar karena nanti di petugas kan nanti dicocokkan termasuk detailnya juga ditulis nomer passpornya berapa karena itu terkait kebenarannya, kalau kebenarannya sih ada yang bener ada yang ngasal haha
3.	Penumpang	Menurut saya tadi itu sudah cukup ini ya mbak, cukup sadar lah menurut saya, tadi saya lihat juga masih ada ibu ibu yang belum paham dan tanya ke petugas, ya wajar sih mbak menurut saya mungkin ibunya belum pernah tahu yaa, jadi nggak jadi masalah sih tohh kalau nggak ngerti bisa tanya ke petugas gimana ngisinya

*Sumber: data diolah peneliti (2018)*


### **3. Penerimaan negara yang bersumber dari barang impor pribadi barang bawaan penumpang setelah adanya perubahan jumlah pembatasan nilai pembebasan barang impor pribadi bawaan penumpang**

Selain melakukan pengawasan dalam keluar masuknya barang barang bawaan penumpang, Bea dan Cukai Yogyakarta juga bertugas dalam pemungutan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor atas impor barang pribadi bawaan penumpang. Adanya perubahan nominal yang tertera pada PMK 188/PMK.04/2010 pada pasal 8 ayat 1 yaitu sebesar FOB USD 250 per orang atau FOB USD 1000 per keluarga pada setiap kedatangan diberikan pembebasan bea masuk, yang sekarang terdapat perubahan nominal yang tertera pada PMK 203/pmk.04/2017 pada pasal 12 ayat 1 dengan nilai pabean paling banyak FOB USD 500 per orang untuk setiap kedatangan diberikan pembebasan bea masuk.

Dari perubahan PMK tersebut yang telah diberlakukan mulai dengan tahun 2017 berpengaruh pada penerimaan negara khususnya pada impor pribadi barang bawaan penumpang. Hal tersebut kemudian dikuatkan oleh penjelasan Kepala Sub Seksi Penindakan dan Sarana Operasi, Depdika, KPPBC TMP B Yogyakarta, 03 Juli 2018 di ruang kerjanya :

“Ehmmm kalau penerimaan negaranya tentu ngaruh mbak kalau dulu 250 usd diatas itu sudah kenak sekarang 500 usd tapi perlu diketahui bahwasannya penerimaan sektor barang penumpang bukan fokus negara jadi kalau kita membahas bandara penumpang itu tentang pengawasan protection bukan dalam penerimaan negara, penerimaan negara itu dilakukan di pelabuhan, ya ngaruhnya sedikit banget kalau di bandara. Dan 500 usd itu udah disesuaikan jadi waktu masih 250 usd banyak yang komplain jaman sekarang kita bawa oleh oleh 250 usd itu dikit jangankan ke luar negeri kita ke jogja aja lebih dari 250 usd nahn ini apalagi luar negeri. Di stiap negara juga beda – beda ada yang lebih ada yang kurang, tergantung sih mbak seperti jepang itu lebih tinggi untuk negara – negara maju bisa lebih tinggi lagi pembebasannya karena menurut dia dengan menaikkan itu bisa menarik wisatawan masuk, waktu itu studinya 500 usd itu range tengah tengah”


Penerimaan Bea Masuk yang bersumber dari barang pribadi bawaan penumpang selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu pada tahun 2015, 2016, dan 2017 dapat digambarkan pada grafik dibawah ini :



**Gambar 7. Grafik Pembeaan Barang Pribadi Penumpang**

*Sumber: Diolah oleh peneliti, 2018.*





**Gambar 8. Grafik Pembeaan Barang Pribadi Penumpang Per Tahun**

*Sumber: Diolah oleh peneliti, 2018.*

#### **4. Hambatan – hambatan yang muncul dalam proses pengawasan barang pribadi bawaan penumpang**

Dalam menjalankan tugasnya melakukan pengawasan terhadap impor barang pribadi bawaan penumpang pegawai Bea dan Cukai Yogyakarta mendapati beberapa hambatan. Hambatan tersebut merupakan internal maupun eksternal yang dilami di lapangan. Hambatan internal yang dimaksudkan yaitu berupa kurangnya Sumber Daya Manusia, dan sarana prasarana yang dimiliki oleh KPPBC Tipe Madya B Yogyakarta. Hal tersebut kemudian dikuatkan oleh penjelasan Kepala Sub Seksi Penindakan dan Sarana Operasi, Depdika, KPPBC TMP B Yogyakarta, 03 Juli 2018 di ruang kerjanya :

“Hambatan sih macam macam nahh untuk internal sih waktu krusial waktu pergantian shift petugas, kadang juga pas sholat jumat kan soalnya yang stay hanya ibuk ibuk dan pegawai yang non muslim dan jumlah sumber dayanya terbatas jadi kurang maksimal aja, sarana prasarana penting sekali kita punya alat canggih x ray itu, x ray itu kan perawatannya harus kantor pusat jadi kalau rusak kita harus kirim surat dulu kesana nunggu balasan nunggu teksini dari sana dan itu butuh waktu padahal pelayanan itu tidak tidak bisa ditunda, karena itu pengadaannya pusat ya memang harganya mahal yang bisa mampu beli ya pusat, kita diberi cadangan sih tapi untuk tapi ya butuh waktu untuk mendesain mendesain, alat detector narkotik pun seperti itu sama kita punya alat canggih cukup dengan mengoleskan ke benda gitu ya terus kita masukkan lagi kita tutup aja terus dia akan mengeluarkan warna tapi untuk merawatnya juga kantor pusat. Terus kalau di jogja sih kita nggak punya kinai, kinai itu kan dimiliki oleh kanwil jadi jadwalnya tergantung kanwil mau keisni kapan, masalahnya kinai itu keren banget dia mnegalahkan petugas dia mengalahkan x ray untuk NPP, jadi kan kanwil membawai 9 kantor dia ada 6 kinai, jadi adakalanya kita nggak dapat.”

Kendala eksternal yang dialami oleh petugas Bea dan Cukai Yogyakarta adalah pengetahuan penumpang mengenai kewajiban dalam mengisi dokumen *Customs Declaration* (CD). Hal tersebut kemudian dikuatkan oleh penjelasan Kepala Sub Seksi Penindakan dan Sarana Operasi, Depdika, KPPBC TMP B Yogyakarta, 03 Juli 2018 di ruang kerjanya :

“Ehmmm kalau eksternal kadang mungkin, apa ya mbak yang kadang-kadang terjadi itu penumpang kadang beralasan belum mengetahui mengenai pemberitahuan pabean berupa *Customs Declaration* (CD) tersebut ya mungkin bisa baru pertama kali bepergian ke luar negeri tp kembali pada itu tadi saat peraturan diundangkan maka seharusnya sudah diketahui oleh semuanya. Terus lagi itu memang penumpang mengatakan bahwa tidak dibagikan dokumen pemberitahuan pabean yang berupa *Customs Declaration* (CD) itu tadi, ya memang sbenarnya belum ada aturan yang mengikat bahwa maskapai harus mewajibkan memberikan *Customs Declaration* (CD) saat diatas itu hanya berdampak pada kepuasan penumpang dalam menggunakan maskapai tersebut. Ehmmm kadang itu juga penumpang ada yang beralasan hanya membawa *handcarry* saja jadi mereka berfikiran untuk tidak mengisi *Customs Declaration* (CD)”

Hambatan lain berupa keakuratan informasi yang disampaikan oleh penumpang juga masih menjadi hal yang sering terjadi karena kurangnya pengetahuan penumpang. Hal tersebut dipaparkan oleh Kepala Seksi PKC 1 KPPBC TMP B Yogyakarta, Daris, 03 Juli 2018, di ruang pertemuan KPPBC TMP B Yogyakarta :

“Yang pertama keakuratann informasi yang disampaikan penumpang, selama ini kita membea bukan berdasarkan dari cd karena cd kan isinya yes no yes no tapi begitu lewat x ray ada barang barang tertentu yang nggak boleh masuk dan yang harus di bea contohnya misalnya buah buahan di cd kan udah jelas apakah bawa buah buah an apa enggak nah orang jawabnya no no no nahh setelah masuk x ray ada buahnya nahh itu ada ketidak akuratan informasi yg di infokan oleh penumpang itu kendala utama.”

### C. Pembahasan

#### 1. Implementasi penggunaan *Customs Declaration (CD)* sebagai salah satu bentuk pengawasan kepabeanan terhadap impor barang pribadi bawaan penumpang

Kebijakan penggunaan *Customs Declaration (CD)* yang merupakan dokumen pemberitahuan impor barang pribadi bawaan penumpang merupakan suatu hal yang wajib dilaksanakan oleh petugas Bea dan Cukai Jogja dalam rangka melaksanakan pengawasan. *Customs Declaration (CD)* merupakan suatu dokumen yang wajib di isi oleh penumpang saat telah melakukan perjalananan pelintas batas sesuai dengan yang dijelaskan pada PMK 188/PMK.04/2010. Bahwasanya *Customs Declaration (CD)* merupakan suatu dokumen yang akan dijadikan petugas Bea dan Cukai sebagai salah satu pengawasan dasar sebelum melakukan pengawasan berikutnya.

Bea dan Cukai Yogyakarta sampai dengan saat ini menerapkan pemberitahuan pabean berupa *Customs Declaration* (CD) secara *hard copy*, karena baru itu yang memungkinkan untuk diterapkan. Seiring perkembangan zaman *Customs Declaration* (CD) mengalami pengembangan yaitu berupa aplikasi dengan nama *Electronic Customs Declaration* atau disingkat dengan E-CD, akan tetapi itu hanya diterapkan pada bandara – bandara dengan lalu lintas padat. Selain dengan aplikasi *Electronic Customs Declaration*, pemberitahuan barang bisa dilakukan dengan cara lisan artinya penumpang memilih jalurnya sendiri, jalur hijau jika tidak ada barang bawaan yang perlu di *declare* dan jalur merah jika terdapat barang yang di *declare* baik barang larangan maupun barang pembatasan. Latar belakang penggunaan *Customs Declaration* (CD) sendiri adalah sebagai salah satu instrument pengawasan untuk petugas Bea dan Cukai dalam rangka melaksanakan tugasnya dalam pengawasan barang-barang apa saja yang dibawa penumpang dari perjalanan pelintas batas terkait barang-barang larangan termasuk NPP (Narkotika Psikotropika Prekursor) maupun barang-barang yang dibatasi. Dengan menggunakan *Customs Declaration* (CD) petugas dapat melakukan pengawasan berikutnya dengan mencocokkan barang yang ada pada *Customs Declaration* (CD) dengan barang penumpang apakah sudah sesuai dengan apa yang telah dicantumkan pada *Customs Declaration* (CD).

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai Yogyakarta tentang impor barang yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas dan barang kiriman yang telah tertuang pada PMK

188/PMK.04/2010 pasal 5 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap penumpang dan awak sarana pengangkut saat kedatangan wajib memberitahukan barang impor yang dibawanya kepada petugas Bea dan Cukai dengan menggunakan dokumen BC 2.2 atau yang disebut *Customs Declaration (CD)*. Selanjutnya sesuai dengan apa yang dijelaskan pada pasal 13 ayat 2 bahwa setelah menerima pemberitahuan berupa dokumen *Customs Declaration* maka petugas Bea dan Cukai :

- a) Memberikan persetujuan pengeluaran barang, dalam hal penumpang atau awak sarana pengangkut melalui jalur hijau
- b) Melakukan pemeriksaan fisik, dalam hal penumpang atau awak sarana pengangkut melalui jalur merah dan/atau.

Sedangkan dalam pengawasannya Bea dan Cukai Jogja menggunakan 3 (tiga) mekanisme dalam pengawasan barang bawaan penumpang yang meliputi :

- a) *Pre Arrival*
- b) *Arrival*
- c) *Pasca Arrival*

Jika dalam proses pengawasan tersebut diatas terdapat sebuah kecurigaan maka sesuai dengan pasal 13 ayat 5 PMK 188/PMK.04/2010 petugas Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan fisik atas barang impor yang dibawa oleh penumpang maupun awak sarana pengangkut. Pemeriksaan fisik dilakukan terhadap barang yang termasuk larangan maupun pembatasan, petugas *X-Ray*

bagasi memberikan atensi dengan menandai koper-koper yang akan dilakukan pembongkaran. Atas atensi tersebut petugas dapat membongkar koper penumpang dan jika dalam hasil terdapat barang yang mencurigakan maka dilakukan penindakan oleh petugas sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Selain melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang-barang maupun koper penumpang petugas juga kadangkala melakukan pemeriksaan *body strepping* atau pemeriksaan badan terkait modus pada kasus-kasus NPP, dan melakukan wawancara untuk menemukan kebenarannya.

Terkait pemeriksaan dan pengawasan mengenai NPP atau narkotik petugas mempunyai beberapa parameter-parameter tersendiri diantaranya parameter negara asal yang tergolong dalam negara-negara yang *high risk* narkotik, riwayat perjalanan, lama perjalanan, hasil pengamatan *X-Ray* bahkan sampai dengan gaya berpakaian penumpang. Terkait dengan adanya peraturan baru tentang pemeriksaan barang-barang impor secara post border dan border, yang artinya jika post border maka pemeriksaan dilakukan oleh instansi terkait, tetapi jika border maka dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai. Saat melakukan pengawasan dan pemeriksaan barang impor jika terdapat barang yang termasuk post border maka petugas akan menyerahkan barang tersebut kepada instansi terkait tetapi jika telah ada surat keterangan dari instansi terkait maka petugas akan mendata barang-barang tersebut dan menyerahkan pada instansi terkait. Selama ini pengawasan yang dilakukan oleh Bea dan Cukai Jogja di Bandara Internasional Adisutjipto, kasus yang sering terjadi adalah terkait NPP (Narkotika, Psikotropika, Prekursor) dengan modus

ditempel pada bagian tubuhnya, serta dimasukkan ke dalam barang seperti pipa, serta data fiktif yang disampaikan pada *Customs Declaration* (CD) agar terhindar dari pembeaan berupa pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impornya. Pengawasan yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai Yogyakarta telah sesuai dengan apa yang tertuang dalam PMK 188/PMK.04/2010 yang telah di ubah menjadi PMK 203/PMK.04/2017 dengan mengikuti prosedur dan peraturan yang ada.

Selain melakukan fungsi pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melaksanakan fungsi lain yaitu *revenue collector*. Petugas Bea dan Cukai Jogja bertugas menjalankan pemungutan pajak terkait bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas impor barang bawaan penumpang. Perubahan terhadap batas maksimum nilai impor barang bawaan penumpang, awalnya hanya USD 250 per orang dan USD 1000 per keluarga menjadi USD 500 per orang dan telah menghapuskan istilah keluarga pada peraturan terbarunya yang tertuang pada PMK 203/PMK.04/2017 yang berlaku sejak tahun 2017.

Perubahan jumlah pembatasan bea masuk tersebut diharapkan menaikkan daya tarik terhadap wisatawan. Secara praktiknya dengan menaikkan jumlah maksimum pembatasan tersebut menjadikan penerimaan negara naik walaupun bukan secara signifikan, dikarenakan penerimaan negara yang berasal dari kepabeanan adalah pada sektor pelabuhannya yaitu kegiatan ekspor impor yang ada di pelabuhan. Seperti yang digambarkan pada grafik pada penyajian data jika dipantau dari penerimaan setiap bulannya maka akan tetap terjadi penurunan maupun kenaikan karena tidak setiap hari terjadi

pembeaan yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai. Pada grafik setiap tahunnya yaitu dimulai dari 3 (tiga) tahun terakhir 2015 hingga 2017 kemarin penerimaan dari bea masuk yang berasal dari pembeaan impor pribadi barang bawaan penumpang mengalami kenaikan.

KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta saat melakukan tugas pengawasan maupun pembeaan juga mendapati hambatan-hambatan yang dialami. Hambatan – hambatan tersebut berupa hambatan internal maupun hambatan eksternal. Berikut penjelasan beberapa hambatan tersebut :

#### a. Hambatan Internal

Hambatan internal merupakan hambatan yang berasal dari instansi terkait. Pertama yang menjadi hambatan internal dalam proses pengawasan barang penumpang yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai Yogyakarta adalah kurangnya sumber daya manusia pada waktu-waktu tertentu sehingga dirasa tidak maksimal dalam melakukan pengawasan. Kedua yang menjadi hambatan internal yaitu bila terjadi terjadi kerusakan alat berupa *X-Ray*, karena perawatannya dilakukan oleh DJBC pusat, maka untuk proses perbaikannya memakan waktu lama, dikarenakan harus mengirim surat terlebih dahulu ke kantor pusat untuk mendatangkan teknisi *X-Ray*, walaupun telah disediakan alat cadangan tetapi untuk menyiapkan alat tersebut juga memakan waktu. Selain itu penjadwalan kinai, yang kadangkala kantor tidak mendapatkan giliran karena kinai hanya dimiliki oleh Kanwil yang membawahi 9 kantor dan jumlah kinai hanya 6.



#### b. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal merupakan hambatan yang datang dari luar instansi tersebut. Keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh penumpang mengenai PMK tersebut, menjadi salah satu hambatan eksternal yang dirasakan oleh petugas Bea dan Cukai Yogyakarta. Kurangnya pengetahuan mengenai pengisian Customs Declaration sebagai salah satu dokumen pemberitahuan impor hingga ketidakakuratan pemberitahuan dokumen impor berupa Customs Declaration tersebut. Ketidaktahuan terhadap barang-barang larangan dan pembatasan juga menjadi salah satu hambatan, sedangkan aturan tersebut sudah diatur pada PMK 188/PMK.04/2010 yang selanjutnya beberapa peraturannya telah diubah dan dituangkan pada PMK 203/PMK.04/2017 mengenai batas maksimum pembebasan Bea Masuk dan pembatasan terhadap barang-barang impor bawaan penumpang yang termasuk dalam kategori barang larangan dan pembatasan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada penyajian data dan analisis data atas permasalahan yang di angkat dalam penelitian mengenai Implementasi *Customs Declaration* (CD) sebagai Bentuk Pengawasan Kepabeanan studi pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta, peneliti menyimpulkan sebagai berikut :

Berdasarkan analisis dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, bahwa *Customs Declaration* (CD) merupakan alat yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengawasan, dengan adanya *Customs Declaration* (CD) dapat membantu petugas dalam mengawasi adanya barang larangan dan barang pembatasan yang masuk ke Indonesia. KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta dalam melakukan pengawasan terhadap impor barang pribadi bawaan penumpang telah sesuai dengan PMK 188/PMK.04/2010 yang telah diperbarui dengan PMK 203/PMK.04/2017. Pengawasan yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai Yogyakarta memiliki 3 (tiga) tahapan yaitu *Pre Arrival*, *Arrival* dan *Pasca Arrival*. Pengawasan yang dilakukan memiliki beberapa parameter, yang mana parameter tersebut dijadikan acuan untuk menentukan penumpang-penumpang yang akan di atensi lebih lanjut. Pengawasan barang-barang penumpang akan dilakuakn melalui *X-Ray* belakang yang dikhususkan untuk bagasi, dan *X-Ray* bagian

depan untuk *hand carry*, dan sebelum keluar barang-barang *hand carry* maupun bagasi akan di *X-Ray* untuk yang terakhir kalinya. Jika terdapat barang larangan dan barang pembatasan maka akan dilakukan pembongkarang koper baik *hand carry*. Dalam pengawasan barang larangan dan pembatasan jika terdapat barang-barang yang melebihi batas maksimum yang ada dalam peraturan maka akan ditegah ataupun dimusnahkan di depan penumpang secara langsung dengan dibuatkan berita acara. Barang-barang yang melebihi batas maksimum pembebasan Bea Masuk yaitu untuk tahun 2017 USD 500 akan dikenakan pembeaan oleh petugas. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas juga mendapati beberapa kendala internal yang berasal dari instansi yaitu kurangnya sumber daya manusia petugas Bea dan Cukai, keterbatasan sarana dan prasana jika terjadi kerusakan alat serta kendala eksternal yaitu yang berasal dari luar instansi mengenai ketidakpahaman penumpang mengenai tata cara pengisian *Customs Declaration* (CD).

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti mengajukan beberapa saran terkait Implementasi *Customs Declaration* (CD) sebagai Bentuk Pengawasan Kepabeanan studi pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta antara lain :

1. Pengusulan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk peraturan pemberian sanksi kepada penumpang yang dengan sengaja tidak

mengisi dokumen BC 2.2 atau *Customs Declaration* (CD) agar penumpang bisa lebih memperhatikan tanggung jawabnya dan tidak menyepelekan *Customs Declaration* (CD).

2. Pembuatan video mengenai tata cara pengisian *Customs Declaration* (CD) yang baik dan benar sesuai dengan barang yang dibawa yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, dan setelahnya diberikan kepada maskapai penerbangan untuk ditayangkan saat ada dalam pesawat dengan dipandu pramugari pesawat serta pengusulan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mewajibkan maskapai penerbangan untuk membagikan *Customs Declaration* (CD), jadi bukan hanya untuk sekedar kualitas pelayanan dari maskapai, melainkan tugas tersebut dapat membantu dalam melancarkan arus penumpang saat telah sampai pada *Customs Area*.
3. Lebih sering melakukan publikasi mengenai *Customs Declaration* (CD) dan peraturan-peraturan terbarunya pada sosial media, bisa dengan menggunkan *X Bannner* yang dipampang pada *Customs Area* dan pembuatan buku panduan yang bisa di download pada web Direktorat Jenderal Pajak, agar para penumpang bisa memahami peraturanya dengan jelas.
4. Pemilihan lokasi yang sesuai dengan judul penelitian, memastikan bahwa tempat penelitian bisa menerima judul skripsi yang akan diteliti dan bisa memberikan keterangan terkait apa yang ada dalam rumasan masalah dan fokus penelitian serta dapat memberikan data pendukung.

5. Selain membuat surat izin riset/penelitian untuk kantor KPPBC TMP B Yogyakarta, penelitian yang dilakukan di area Bandara dan melibatkan penumpang pesawat maka pembuatan surat riset/penelitian ditujukan kepada pihak Angkasa Pura selaku pihak pengelola bandara.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik*. Yogyakarta: Penerbit Rineka Cipta
- Firdiansyah, Ryan, dan Bambang Soekarsono. 2016. *Pengantar Kepabeanan, Imigrasi dan Karantina*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
- Moh Nazir. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Moleong, J. Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Purwito M., Ali. 2010. *Kepabeanan dan Cukai (Pajak Lalu Lintas Berang) Konsep dan Aplikasi Edisi Revisi 4*. Jakarta: Kajian Fiskal FHUI bekerjasama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Purwito M., Ali dan Indriani. 2015 . *Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean dan Pajak dalam Kepabeanan*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Sutedi, Adrian. 2012. *Aspek Hukum Kepabeanan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Widjajanta, Bambang, Aristanti Widyaningsih dan Haraeni Tanuatmodjo. 2009. *Mengasah Kemampuan Ekonomi*. Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional

### Skripsi atau Jurnal :

- Purwitasari, D.R, (2010), Implementasi Prosedur Pemeriksaan Barang Ekspor pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Surakarta. Tugas Akhir Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Raissofi, N.H. (2012), *Sistem Pengawasan Kepabeanan Terhadap Barang Impor*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Herlinawati, Y. (2016), *Analisis Implementasi Pengawasan Ekspor Impor Barang Pada KPPBC TMP Juanda*. Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

**Produk Hukum :**

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Kepabeanan  
Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor : PER- 47 /BC/2011 tentang  
Penatausahaan Penerimaan Negara di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai  
Barang dan Jasa Kena Pajak dan Pajak Penjualan Barang Mewah

Peraturan Menteri Keuangan : PMK 175/PMK.011/2013 tentang Pemungutan  
Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran dan  
Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di  
Bidang Lain

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188/PMK.04/2010  
tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana  
Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang kiriman

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor  
dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana  
Pengangkut

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan  
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 Tentang Organisasi dan  
Tata Kerja Kementerian Keuangan

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Pedoman Wawancara

KPPBC TMP B Yogyakarta

#### **Pelayanan Kepabeanan dan Cukai 1 (PKC 1)**

1. Apakah yang dimaksud dengan Customs Declaration (CD) ?
2. Apakah yang melatar belakangi Customs Declaration (CD) sebagai salah satu bentuk dalam pengawasan kepabeanan ?  
Dan seberapa penting pengisian Customs Declaration (CD)
3. Dengan adanya peraturan Menteri Keuangan terbaru yaitu PMK 203/PMK.04/2017 bahwa yang awalnya pembebasan Bea Masuk USD 250, dan sekarang USD 500. Bagaimanakah menurut pendapat Bapak dengan perubahan tersebut?
4. Apa pajak yang dikenakan untuk WNI yang memiliki NPWP dan Non NPWP sama?
5. Barang-barang jenis apakah yang ditegah hingga di musnahkan oleh pihak Bea Cukai?
6. Bagaimana cara pengeluaran barang-barang yang yang ditegah oleh pihak Bea Cukai ?
7. Apakah dengan aturan baru yaitu PMK 203/PMK.04/2017 ada pengaruh terhadap penerimaan negara di KPPBC TMP B Yogyakarta ?
8. Sanksi apakah yang diterima oleh penumpang jika tidak melaporkan Customs Declaration (CD)?
9. Bagaimanakah kesadaran penumpang/importir dalam melaksanakan kewajiban kepabeannya untuk mengisi dokumen pemberitahuan impor berupa Customs Declaration (CD)?

#### **Penindakan dan Penvidikan (P2)**

1. Bagaimanakah prosedur pengawasan yang dilakukan pada terminal kedatangan?
2. Bagaimanakah sikap KPPBC TMP B Yogyakarta dalam menghadapi penumpang/importir yang mengandalkan urgensi untuk kepentingan komersil?
3. Apakah dengan aturan baru yaitu PMK 203/PMK.04/2017 ada pengaruh terhadap penerimaan negara di KPPBC TMP B Yogyakarta ?
4. Bagaimanakah kesadaran penumpang/importir dalam melaksanakan kewajiban kepabeannya untuk mengisi dokumen pemberitahuan impor berupa Customs Declaration (CD)?



5. Pemberian Customs Declaration (CD) kan seharusnya diberikan di pesawat oleh maskapai penerbangan tersebut, jika maskapai tidak memberikan adakah sanksi yang diberikan, apakah juga terdapat aturan khusus yang mengaturnya ?
6. Hambatan-hambatan apa sajakah yang sering dihadapi pegawai ketika sedang melakukan tugas pengawasan kepabeanan terhadap barang pribadi bawaan penumpang?

## **Lampiran 2. Pedoman Wawancara Penumpang**

### **Penumpang**

1. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa ada dokumen pemberitahuan impor yang dinamakan Custom Declaration (CD)?
2. Seberapa penting pengisian Customs Declaration menurut bapak/ibu ?
3. Bagaimanakah kesadaran penumpang/importir dalam melaksanakan kewajiban kepabeannya untuk mengisi dokumen pemberitahuan impor berupa Customs Declaration (CD)?
4. Apakah bapak ibu mengetahui Peraturan Kementerian Keuangan mengenai barang bawaan penumpang yang boleh dan tidak boleh dibawa, dan yang wajib dilaporkan pada dokumen Customs Declaration tersebut ?
5. Apakah bapak ibu mengetahui sanksi jika tidak melaporkan Customs Declaration pada pegawai Bea dan Cukai ?

## **Lampiran 3. Hasil Wawancara KPPBC TMP B Yogyakarta**

### **Pelayanan Kepabeanan dan Cukai 1 (PKC 1)**

Narasumber	: Daris (Kepala Seksi PKC 1)
Interviewer	: Octaviana Ika Perwira
Tanggal	: 02 Juli 2018
Tempat	: Ruang Pertemuan KPPBC TMP B Yogyakarta
Inisial	: Octaviana Ika Perwira (O), Daris (Dr)

- O : Selamat pagi pak, perkenalkan nama saya Octaviana Ika Perwira sehari-hari dipanggil Octa, saya dari Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Administrasi Bisnis Program Studi Perpajakan Universitas Brawijaya Malang, tujuan saya disini adalah untuk melakukan sebuah riset skripsi

dengan judul Implementasi *Customs Declaration* (CD) Sebagai Bentuk Pengawasan Kepabeanan, ini pak proposal skripsi saya

Dr : Iya selamat pagi mbak Octa, perkenalkan nama saya Daris saya disini selaku Kepala Seksi PKC 1, saya disini juga baru beberapa hari, sebentar ya mbak saya lihat dulu

O : Baik pak

Dr : Ini tentang pengawasan ya mbak, ehmm tentang impor barang pribadi bawaan penumpang

O : Iya pak tentang pengawasan kepabeanan untuk impor barang pribadi bawaan penumpang dengan dokumen *Customs Declaration* (CD)

Dr : Ehmm iya iya, langsung dimulai saja, silahkan monggo pertanyaanya

O : Baik pak untuk yang pertama itu apakah yang dimaksud dengan dokumen *Customs Declaration* (CD) ataupun biasanya yang disebut dengan BC 2.2?

Dr : Ehmm begini mbak sebenarnya yang paling mudah diterjemahkan adalah sebuah dokumen kepabeanan. Sebenarnya istilah ini terlalu umum jika untuk dikhususkan dalam barang bawaan penumpang, tapi ini udahh apa yaa namanya kalau CD itu ya asumsi ke barang bawaan pribadi penumpang, mungkin untuk istilahnya termnya itu kurang tepat ya karena udah melekat pada barang bawaan penumpang jadi kita terima saja jadi pemberitahuan oleh penumpang atau awak sarana pengangkut atas barang barang apa saja yang dibawa bersama, bisa itu bersama, bisa itu tidak bersama dalam artian orangnya berangkat sekarang barangnya ketinggalan kemarin, atau sengaja dikirim belakangan atau lebih dulu, untuk pengertian resminya itu ada pada pasal 1 di PMK 188/PMK.04/2010 bahwa *Customs Declaration* (CD) yaitu pemberitahuan pabean atas impor yang dibawa oleh penumpang atau awak sarana pengangkut, seperti itu pengertian fixnya jika sesuai dengan peraturan menteri keuangan.

O : Ehmm begitu ya pak berarti Customs Declation (CD) itu sebuah dokumen untuk melaporkan barang-barang apa sajakan yang dibawa oleh penumpang dari luar negeri ketika masuk ke Indonesia

Dr : Iya mbak benar sekali untuk melaporkan apa-apa saja yang dibawa oleh penumpang pesawat

O : Untuk selanjutnya sebenarnya apakah yang melatar belakangi Customs Declaration (CD) sebagai salah satu bentuk dalam pengawasan kepabeanan pak ?

Dr : Jadi begini ya mbak CD kan self assesment ya self declaration jadi eehmm kita memberi kesempatan kepada penumpang untuk pemberitahuan secara mandiri barang apa yang eehmm mereka bawa, latar belakangnya ya bahwa eehmm sebagai dasar pengawasan, sebagai laporan jadi sebagai informasi kepada petugas bea dan cukai eehmm tentang barang barang yang mereka bawa, dari informasi tersebut kita gunakan pertama untuk pengawasan yang kedua untuk eehmm pengenaan pajaknya pengawasan terkait lartas baik itu obat-obatan atau NPP (Narkotika, Psikotropika, Prekursor) terus barang-barang tertentu yang dibatasi atau dilarang masuk, dari latar belakang ya itu kita butuh instrument yang menginfokan kita barang apa saja yang mereka bawa, nahh instrument tersebut dalam bentuk formulir yang diisi mandiri oleh penumpang yaitu berupa formulir Customs Declaration (CD) atau biasa disebut dengan BC 2.2

O : Ehhh sebenarnya seberapa penting untuk pengisian dokumen Customs Declaration (CD) itu sendiri pak?

Dr : Ee sebenarnya ada beberapa metode ya eehmm, itu ada beberapa metode pemberitahuannya melalui CD secara hard copy, ada yang dimungkinkan melalui aplikasi, ada yang dimungkinkan melalui lisan nahh jadi Cd ini sendiri itu adalah alternatif pilihan, eehmm hanya saja untuk pengenaannya tergantung kantor masing-masing di Jogja ini yang memungkinkan baru CD sehingga boleh dikatakan CD wajib di Jogja. Ini mungkin kalau di Bandara Soetta Tangerang ya itu udah boleh lisan dalam artian penumpang itu nggak perlu mengisi CD dia Cuma memilih jalurnya sendiri apakah hijau apakah merah, diperaturannya juga dimungkinkan melalui aplikasi jadi E-CD. Eehmm kalau kita lihat di beberapa negara ada yang memberlakukan CD, ada yang enggak kalau Jepang itu masih, pengalaman saya ke Belanda ke Portugal itu enggak yaitu tadi nggak ngisi tapi melalui lisan dalam artian milih ada barang yang perlu di declare saya milih jalur merah kalau enggak ada barang yang harus diberitahukan ke BC berarti saya memilih jalur hijau nah dari sisi pengawasannya kalau nggak ada CD berarti kita bergantung pada pemberitahuan lisan eehmm penumpang dengan back upnya dari x ray, jadi meskipun penumpang mengatakan bahwa saya nggak ada yang di declare tapi misalnya dia ee saat barangnya masuk ke x ray ada yang perlu diperiksa, ya barangnya akan diperiksa lebih lanjut maka di masukkan jalur merah.

O : Jadi sebenarnya ada beberapa cara ya pak selain dari dokumen Customs Declaration (CD) itu sendiri

Dr : Iya mbak jadi begitu ada beberapa macemnya

- O : Ehmm kemarin-kemarin kan lagi ada perubahan untuk batas maksimal pembebasan bea masuk pak yang awalnya USD 250 menjadi USD 500, menurut pendapat bapak bagaimana kan itu pasti berhubungan dengan impor pribadi barang bawaan penumpang dan ada nggak sih pak dampaknya terhadap penerimaan negara ?
- Dr : Ee semangatnya kan sebenarnya mempermudah pemasukan barang nahh itu ee dengan cara menaikkan batas pembebasan ee itu dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat yang emang ingin bahwa batasan itu di naikkan ya lebih mudah dalam pemasukan barang kalau mengenai dampak terhadap penerimaan negara secara teori ya ada karena batasannya di naikkan. Cuma untuk angka pastinya kita harus lihat perbandingan data kita harus lihat data, nahh itu mungkin nanti di staff saya, saya belum pernah membaca, belum pernah membandingkan, kalau menurut saya harus tahun ke tahun setahun sebelum penempatan dan setahun setelahnyaa, emang sih bisa beberapa bulan di bandingkan cuma mungkin validitas datanya masih kurang.
- O : ehmm jadi untuk mempermudah pemasukan barangnya ya pak, ohh iya pak apa pajak yang dikenakan untuk WNI yang memiliki NPWP dan Non NPWP itu sama ?
- Dr : Kalau pajaknya kan ada dua ee ada tiga komponen eehmm ada empat ehmm BM terus PDRInya terdiri dari PPN, PPh 22 dan PPnBM, untuk PPN ehmm nggak ada pengaruh ya NPWP cuman untuk PPh impornya ada pengaruhnya ehmm untuk dengan NPWP bisa setengah dari tarif, tanpa NPWP ehmm misalnya kalau kita pakai NPWP PPhnya 7,5% nahh kalau nggak ada NPWP ehmm atau 15% ehmm atau sebenarnya pola pikirnya seperti ini pajaknya harus 15% karena dia punya NPWP jadi 7,5% insentif untuk warganegara yang memiliki NPWP
- O : ehmm jadi untuk NPWP itu 7,5% dan non NPWP itu 15%
- Dr : iya mbak seperti itu
- O : Ohh iya pak untuk barang-barang jenis apakah yang biasanya ditegah hingga di musnahkan oleh pihak Bea Cukai?
- Dr : Ehmm untuk itu ya sesuai peraturannya kan ehmmm ada beberapa barang yang pemasukannya yang dibatasi dan jika melebihi bisa dimusnahkan dalam artian bukan ehmm dimusnahkannya bukan karena tidak memenuhi peraturan misalnya seperti barang bekas tetapi kalau untuk barang-barang yang dinyatakan ehmm di PMK 203 yang emang udah ada disitu seperti sigaret atau tembakau iris kemudian minol, untuk barang yang sering ditegah minol

- O : Apakah setiap hari ada barang yang ditegah maupun dimusnahkan pak ?
- Dr : Tidak setiap hari mbak tapi sering, kerena disini sehari hanya ya 4 sampai 5 pesawat, pajaknya juga tiap hari belum tentu ada pembeaan, lebih ke pengawasannya , jadi karena frekuensinya dikit sih mbak
- O : Jadi lebih ke pengawasannya ya pak yang ditekankan setiap harinya
- Dr : Iya bener mbak lebih ke pengawasannya
- O : Terus bagaimana pak dengan cara pengeluaran barang-barang yang ditegah oleh petugas Bea dan Cukai ?
- Dr : Jadi begini ada beberapa alasan kita menegah, belum dipenuhinnya ee BM dan PDRI, orangnya ngeyel tidak mau di bea nahn itu kita tegah barangnya, yang kedua memang barangnya itu lartas, sepanjang itu post border atau kita nggak berhak untuk menahannya tapi kalau emang harus di kita maksudnya harus border harus kita yang menentukan syarat-syaratnya sampai syarat-syarat itu dipenuhi ya kita tegah
- O : Terus bagaimana kalau ada penumpang contohnya ehmm harus membutuhkan obat pribadi yang dalam jumlah banyak karena akan tinggal di Indonesia dalam jangka waktu lama apakah ada perlakuan khususnya pak?
- Dr : Jadi ya tetep sesuai peraturan Badan POM itu kan kita diberi wewenang untuk menilai apakah itu obat-obatan yang dibawa itu wajar untuk digunakan sendiri ehmm yang boleh dirilis atau dilepas kan ada syarat-syaratnya ehmm digunakan sendiri atau untuk diperdagangkan kemudian jumlahnya wajar nahn jumlah wajar itu kan sebenarnya subyektif sekali kan kita diberi wewenang untuk menilai apakah itu wajar atau nggak juga kemudian kita nilai kewajarannya jika kita menilai itu wajar tinggal mengisi formulir yang nati kita akan laporkan ke Badan POM nahn jika kita nilai tidak wajar, nahn itulah yang harus kita tegah sampai orang itu ehmm memperoleh izin pemasukan oleh Badan POM
- O : Untuk pengurusan iznnya sendiri seperti apa pak prosesnya ?
- Dr : Ehmm menurut pengalaman saya selama ini tidak dikeluarkan iznnya, susah, untuk obat tadi ya Badan POM tidak mengeluarkan izin untuk pribadi atau individu, teorinya bisa tapi hampir selama ini hampir tidak ada yang pernah dapat izin untuk memasukkan obat mbak
- O : Kalau urgent bagaimana pak ?

- Dr : Ya kalau urgent itu penilainnya jumlahnya wajar misalnya stok 2 bulan sampai 3 bulan kalau misal barang bawaannya banyak banget maka dari situ kami menilai tidak wajar untuk dikonsumsi pribadi mbak
- O : Ehmm berarti dinilai dari jumlah kewajarannya ya pak ?
- Dr : Iya mbak betul berdasarkan dari jumlah kewajarannya
- O : Ehmm iya iya pak, ehmm iya kembali ke Customs Declaration (CD) tadi, jadi sanksi apakah yang diterima oleh penumpang jika tidak melaporkan Customs Declaration (CD) pak?
- Dr : Kalau disini kita emang filter benar-bener, kita jagain bahwa setiap orang harus mengisi, jadi ada petugas khusus yang paling depan ujung tombaknya yaitu emang menfilter, kalau belum nulis ya suruh balik suruh ngisi gitu mbak
- O : Terus bagaimana kalau sudah mengisi tapi tidak sesuai dengan barang bawaannya pak ?
- Dr : Ehhmm kalau itu ada beberapa pendapat tapi Ehmm kalau itu mengacu pada pasal 102 h, coba nanti dibuka UU Pabean sanksi memberitahukan tidak benar atau salah nahh itu bisa kalau nggak salah sanksinya 100% sampai 1000% dari bm yg seharusnya dibayar itu kalau administratif klaw bisa juga diarahkan ke penyelundupan juga bisa, kalau penyelundupan langsung pidana

Penjelasan pasal 102 :

#### **Pasal 102**

*(h). dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.*

*Dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*

#### **Pasal 82**

(5) setiap orang yang salah memberitahukan jenis dan/jumlah barang dalam pemberitahuan pabean atas impor yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus

persen) dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 1000% (seribu persen) dari bea masuk yang kurang dibayar.

O : Menurut bapak bagaimanakah kesadaran penumpang dalam melaksanakan kewajiban kepabeannya untuk mengisi dokumen pemberitahuan impor berupa Customs Declaration (CD)?

Dr : Ehmmm kalau apa namanya ehmm karakteristik penumpang di Jogja dapat kita bagi menjadi 3 jenis ya yang pertama atau beberapa jenis ya, yang pertama wisatawan yang cenderung lebih sadar dan kooperatif, begitu turun sudah membawa CD yang sudah di isi karena beberapa maskapai membagikan CD di atas pesawat itu dalam bahasa Inggris kemudian itu dijadikan alasan beberapa penumpang yang penumpang wni yg tidak bahasa Inggris jadi begitu turun mereka belum siap pas kita tanya kan biasanya kan dikasi di atas jawabnya “bahasa Inggris mas nggak ngerti mas” nahh mereka belum siap dan harus ngisi di bawah harus ngisi dadakan tadi karakteristik pertama wisatawan atau wna yang cenderung lebih kooperatif, kedua wni yang educated lah mereka yang udah tahu masuk pintu harus ngisi ini dan mereka udah siap dan mereka bahasa Inggris dan bisa mengisi cd dalam form bahasa Inggris, yang ketiga ehmm ada dua 2 jenis ehmm biasanya umroh dan yang ke 4 itu tki tkw nahh ke dua jenis ini cenderung ee belum siap pas masuk itu kadang-kadang belum mengisi dan pas mau keluar bahkan baru tahu harus ngisi dan mereka harus balik lagi untuk ngisi form itu tadi.

O : Ehmm jadi memiliki karakteristik sendiri-sendiri ya pak, selanjutnya untuk petugas khususnya apakah ada pak, kira-kira dari seksi apa pak ?

Dr : Kalau di lapangan itu tupoksinya PKC 1, walaupun dalam kenyataannya semua bisa dan kita disini dibagi 2, PKC 1 dan P2 pengawasan, kalau di Soetta semua dari P2, jadi P2 juga ngurusin pajak-pajaknya juga, tapi ada beberapa pendapat bahwa mereka itu sama-sama pejabat bea cukai berhak mengurus pengawasan dan berhak mengurus pelayanan tapi kalau menurut PMK tentang tugas pokok dan fungsi itu mungkin kurang sesuai, tapi masih bisa diterima kalau di Jogja PKC sendiri P2 sendiri PKC ngurus CD pembeaan BM dan pajak kalau P2 mengenai lartas dan pengawasan NPP sama x ray

O : Jadi semua bisa ya pak, walaupun di PMK kurang agak sedikit sesuai

Dr : Iya mbak seperti itu keadaan di lapangannya, karena timbul persepsi sama-sama pejabat Bea dan Cukai

- O : Iya iya pak, ohh iya pak apakah ada sanksi khusus untuk maskapai yg tidak membagikan dan menjelaskan dokumen Customs Declaration (CD) itu mengisnnya seperti apa pak ?
- Dr : Sebenarnya tidak ada kewajiban untuk maskapai, itu hanya inisiatif maskapai dalam melancarkan arus penumpang saja karena kalau tidak dibagikan di atas maka dibawah nanti lama ngantri untuk ngisi CDnya.
- O : Ehmm tidak ada kewajiban terkait itu, kira-kira hambatan pengawasan CD yang dialami oleh petugas PKC 1 itu seperti apa pak?
- Dr : Ehmm hambatan ya, ya yang pertama keakuratann informasi yang disampaikan penumpang, selama ini kita membea bukan berdasarkan dari CD karena CD kan isinya yes no yes no tapi begitu lewat x ray ada barang-barang tertentu yang nggak boleh masuk dan yang harus di bea contohnya misalnya buah-buahan di CD kan udah jelas apakah bawa buah-buahan apa enggak nah orang jawabnya no no no nahh setelah masuk x ray ada buahnya nahh itu ada ketidak akuratan informasi yang di infokan oleh penumpang itu kendala utama sih mbak
- O : Jadi yang utama adalah keakuratan informasi yang di informasikan oleh penumpang, untuk buah tadi ditegah atau langsung dimusnahkan pak ?
- Dr : Untuk buah itu dilarang masuk sebenarnya Jogja itu bukan pelabuhan tempat masuknya buah ini kan ranahnya Kementerian Pertanian menunjuk pelabuhan-pelabuhan yang bisa dimasukkan buah, kebetulan Jogja itu bukan salah satunya misalnya boleh masuk dari Jogja pun mereka harus ngurus karantina dari sana jadi harus lolos karantina dari negara asalnya
- O : Apakah termasuk hewan juga pak ?
- Dr : Hewan juga ikan jadi kan kita punya CIQ (Customs and Imigration Qarantina) kalau karantina itu ada 3 kantor yang masing-masing beda kementerian untuk ikan itu ada Kementerian Kelautan terus tumbuhan dan hewan, hewan selain ikan itu dari Kementerian Pertanian dan karantina kesehatan itu ngurus karantina manusia itu dari Kementerian Kesehatan tapi kalau karantina untuk tumbuhan hewan dan ikan ehmm istilahnya mereka kerjasama dengan kita karena yang punya x ray kan kita jadi kita tahu barang apa yang masuk, begitu masuk ada buah ada hewan misal burung nah kita memberitahukan ke pihak karantina nanti yang menegah bukan kita tapi pihak karantina, kita cuma membantu tapi ya itu jarang sekali penumpang yang ngaku membawa di CDnya itu, mereka hanya sekedar formalitas ngisi dan ya sudah.
- O : Jadi kebanyakan ngisi hanya sekedar formalitas ya pak



- Dr : Iya mbak rata-rata sih seperti itu lah kurang lebihnya hehehe
- O : Iya iya pak, baik pak terima kasih, saya rasa cukup sekian wawancaranya
- Dr : Loo sudah, sudah selesai?
- O : Iya pak hehe, terima kasih pak atas waktunya atas semua informasinya
- Dr : Iya mbak sama-sama, semoga jawaban saya cukup membantu dalam skripsinya, maaf tadi kalau ada jawaban-jawaban yang kurang pas
- O : Iya pak, siap pak

### **Penindakan dan Penyidikan (P2)**

Narasumber : Depdika (Kepala Sub Seksi Penindakan dan Sarana Operasi)

Interviewer : Octaviana Ika Perwira

Tanggal : 02 Juli 2018

Tempat : Ruang Penindakan dan Penyidikan (P2) KPPBC TMP B Yogyakarta

Inisial : Octaviana Ika Perwira (O), Depdika (Dd)

- O : Selamat siang pak, perkenalkan nama saya Octaviana Ika Perwira, saya dari Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Administrasi Bisnis Program Studi Perpajakan Universitas Brawijaya Malang, tujuan saya disini adalah melakukan penelitian skripsi saya dengan judul Implementasi *Customs Declaration* (CD) Sebagai Bentuk Pengawasan Kepabeanan
- Dd : Ehmm iya mbak, perkenalkan saya Depdika, tentang pengawasan ya, iya iya bagaimana mbak, ada apa dengan pengawasan mbak? hehe
- O : Ehmm jadi begini pak mungkin langsung saja ya pak
- Dd : Iya ya monggo mbak langsung saja
- O : Ehmm jadi begini pak bagaimanakah prosedur pengawasan yang dilakukan Bea dan Cukai di Terminal B Bandara Internasional Adi Sutjipto ?
- Dd : Ehmm jadi begini mbak judulnya kan tadi Implementasi *Customs Declaration* (CD) Sebagai Bentuk Pengawasan Kepabeanan nahh CD itu

kan pemberitahuan pabean mbak secara umum pengawasan itu toolsnya macam macam, yang diawasi tentu bukan Cdnya, CD itu tools kita nahh yang diawasi itu penumpang dan barangnya, nahh bagaimana mengawasi penumpang dan barangnya. Nahh kita mempunyai beberapa mekanisme yaitu meliputi pre arrival, arrival, pasca arrival. Di pre arrivals itu pengawasan yang dilakukan sebelum penumpang itu tiba di lapangan, lohkk kok bisa diawasi padahal orangnya belum datang loh nahh kita punya aplikasi yang namanya passenger manifest, passenger manifest itu di submit oleh airlinesnya ketika di terminal luar negeri sana, dia mensubmit siapa saja orang-orang yang naik pesawat dengan flight number itu, dia akan record complete termasuk nomor pasportnya berapa, jenis kelaminnya apa, bandara sebelumnya apa, transit dimana, tujuan akhirnya dimana, termasuk kargonya bawa atau tidak, bawa bagasi atau tidak, berteman dengan siapa, sebelahnya siapa, check in tanggal berapa, jam berapa semuanya kena, nahh itu menjadi parameter pengawasan kita pre arrival, melalui passenger manifest itu, yang datanya complete tadi kita analisis, nanti berdasarkan analisis passenger manifest tersebut akan di analisis oleh tim analis manifest, nanti akan ditentukan dari sekian ratus orang yang naik pesawat boeing sekian, flight sekian, itu mana sih yang perlu di atensi lebih lanjut. Nahh nanti parameternya banyak misalkan negara asal, kita punya negara asal tertentu yang high risk misalnya China terus negara-negara eropa tertentu misalnya Belanda yang lebih sering menjadi ehmm negara asal NPP (Narkotika, Psikotropika, Prekursor) sebenarnya fokus kita narkotik kalau di P2 fokusnya kita di larangan dan pembatasan salah satunya Narkotik. China, Malaysia, Afganistan, India, ya negara Amerika Latin, Mexico dan sejenisnya, kita punya list beberapa negara cenderung high risk membawa NPP (Narkotika, Psikotropika, Prekursor) itu akan menjadi atensi petugas analis. Kemudian kita check lagi history perjalanannya, kita bisa ngecek seseorang itu pernah terbang kemana saja, kapan, dengan maskapai apa, dengan siapa, itu menjadi catatan penting bagi tim analis kalau history perjalanan dia pernah singgah, pernah transit di negara-negara yang menurut analis itu high risk tentu akan di atensi, kemudian apakah dia pernah ehmm melakukan perjalanan bersama orang yang suspect narkotika dan itu akan menjadi learned bagi petugas analis, kemudian parameter lain dari lama perjalanan, lama perjalanannya itu sering juga menjadi atensi terlalu singkat juga menjadi atensi, dari beberapa parameter tim analis akan mengirimkan nama-nama yang cocok dengan parameter yang perlu diawasi lebih lanjut, nanti tim analis akan mengabari nama-nama tersebut kepada tim lapangan, flight nomer sekian dari bandara misalnya Kuala Lumpur nama-nama ini mohon di atensi lebih lanjut, nama-nama yang di atensi oleh analis sudah pasti

nanti dilakukan pemeriksaan jalur merah, jadi istilahnya seperti itu jadi kalau itu pre arrival. Kemudian waktu arrivals pengawasannya dilakukan ketika penumpang itu tiba, jadi sejak dia turun tangga kita sudah melakukan analisis perilaku penumpang, dari history pengalaman saya terus dari modus modus yang ada, kita akan tahu sebenarnya tingkah laku seperti apa menurut tim lapangan itu mencurigakan dari gerak geriknya dari mimiknya, dari bagaimana dia menatap mata petugas, bagaimana dia berperilaku, semua diawasi dari turun tangga hingga masuk ke terminal. Begitu juga dengan barangnya, barang yang memakai kargo ataupun bagasi, ya yang dibongkar semua diawasi oleh petugas disesuaikan jumlahnya, jenisnya, sesuaikan dengan manifest barangnya sesuai nggak, seperti itu waktu arrivals. Kemudian ketika masuk ke terminal semua akan melalui x-ray tidak ada barang satupun yang tidak melewati x ray. Walaupun di beberapa kantor sebenarnya x ray itu menjadi sesuatu yang tidak wajar karena mereka melalui risk management. Ini perlu x ray atau tidak tapi di Jogja khususnya, wajib di x ray baik barang yang dibagasi maupun di cabin semua masuk x ray, barang-barang yang di cabin tentu akan datang bersamaan dengan penumpangnya ya. Sedangkan barang yang di bagasi nanti akan melalui x ray pertama dibelakang, di x ray oleh analis x ray bagasi. Dalam hal pembacaan image x ray nanti ada petugas pembaca image untuk menentukan seperti ini, barang ini, perlu dilakukan penelitian akan diberi tanda oleh petugas x ray tandanya bisa macem-macem. Kemudian apa yang menjadi parameter petugas x ray ini perlu diperiksa atau tidak, ya tentunya ketika dari image itu menunjukkan pencitraan gambar yang menurut analis ini mencurigakan, tetap di periksa atau bahkan pembaca x ray tidak mengetahui sebenarnya dari monitor dia tidak mengetahui barang apa tentu akan diperiksa. Kemudian barang barang yang menurut citra dimonitor jelas jelas itu larangan pembatasan seperti minuman, itu kan kelihatan banget itu pasti dilakukan pemeriksaan. Setelah ditandai, barang akan di ambil oleh pemiliknya. Kemudian penumpang keluar bersamaan barang yang masuk bagasi dan barang yang di kabin, itu nanti akan di x ray sekali lagi terakhir, di x ray semuanya untuk dilakukan analisis. Tahap-tahap barangnya di x ray juga dilakukan analisis penumpang perilaku selama dia menunggu, saat conveyor dia gelisah nggak, behavior yang aneh nggak, terus kemudian kadang kalanya juga kita menurunkan tim kinai, anjing pelacak sebelum x ray ya selama dia mengantri di x ray nanti di deteksi oleh kinai tapi hanya fokus pada NPP karena kinai hanya bisa mencium bau NPP. Kemudian juga dianalisis hal hal sepele kayak gaya berpakaian, saya ambil contoh misalkan penerbangan dari Eropa datang kesini dimana itu Eropa sedang musim dingin datang kesini dalam keadaan pakaian yang nggak cocok dengan musimnya itu juga di analisis, kemudian juga

kabalikannya dia mau datang ke Jogja, Jogja kan panas ya, nahh dia membawa jaket tebal jaket berbulu untuk musim dingin kan nggak cocok, nahh itu juga tidak cocok, dengan parameter penelitian itu terus sejak dia turun tangga sampai nanti keluarpun masih bisa kita analisis. Setelah x ray ada kalanya nanti barang dibuka atas atensi oleh petugas x ray, ada kalanya juga dilakukan wawancara oleh petugas. X ray kan hanya fokus pada hasil penyitaan aja, kita juga punya pengamat yang melakukan surveillence di sekitar terminal untuk menentukan tingkah laku tadi, berdasarkan tingkah laku kan tidak terbaca oleh x ray nanti juga petugas yang mengamati tingkah laku itu juga bisa meminta dilakukan pembongkaran barang bawaannya, setelah dibuka kita melakukan wawancara singkat untuk mencocokkan profile penumpang dengan barangnya, terus alasan kedatangan kesini kenapa dan macem-macem, ketika ada atensi khusus pertanyaan itu bisa ditanyakan terus sampek petugas itu yakin, kalau petugas tidak yakin pertanyaan akan terus ditanyakan sampek yakin, karena semakin kesini orang itu pintar berbohong, kadang diberikan 3 pertanyaan itu cukup kadang juga lebih. Nah terus ada lagi sebenarnya tahapan perlu dilakukan yaitu bagaimana bila barang itu disembunyikan di tempat yang ternyata tidak melalui x ray misalkan apa, nahh misal ditempel di badan, nahh itu di body striping, body striping kan nggak mungkin orang masuk x ray, lah kan yang masuk x ray hanya barangnya. Nahh modus ini ternyata banyak sekali, banyak yang ditempel di paha, nahh pemeriksaan badan itu nanti dilakukan oleh petugas yang sama jenis kelaminnya, di ruangan tertutup, setelah itu dibuatkan berita acara, disitu bener-bener di telanjangi ehmm mohon maaf ini bukan jorok tapi memang teknisnya seperti itu, ditelanjangi bagian bagian yang menurut record dan modus yang sering digunakan akhirnya jadi komplit, orangnya di profile barangnya di profile termasuk badannya. Terus bagaimana saat pemeriksaan kedapatan barang larangan dan pembatasan, nahh itu akan dilakukan yang namanya penindakan oleh petugas P2. Nahh pengawasannya seperti itukurang lebihnya sebelum kedatangan dan setelahnya kedatangan mbak.

- O : Ehmm jadi ada 3 tahapan ya pak pre arrival, arrival, dan pasca arrival, dan Customs Declaration merupakan tools dari pengawasan kepabeannya
- Dd : Yapp benar mbak jadi seperti itu
- O : Ohh ya untuk x ray itu barang yang tergolong NPP apakah ada warnanya sendiri pak?
- Dd : Ehmmm x ray itu hanya bisa membedakan hanya 3 warna yaitu warna hijau, orange, dan biru. Biru itu untuk metal logam, hijau itu untuk

campuran kalau orange itu untuk organik. Jadi kita itu tidak bisa mengetahui sebenarnya narkotika itu warnanya apa karena tergantung nanti pengemasnya, misalkan sabu dimasukkan ke pipa itu muncul warna pipanya nahh nati yg kelihatan itu kenapa di dalam pipa yang seharusnya kosong kok ada bongkahan, nahh jadi nggak ada parameter khusus warna, yang bisa adalah tempat tempat yang nggak ada barang kok malah ada barang, tempat penyembunyiannya aja sih mbak

O : Ehmm terus pak bagaimanakah sikap KPPBC TMP B Yogyakarta dalam menghadapi penumpang yang mengandalkan urgensi untuk kepentingan komersil, misal membawa obat-obatan yang tidak sesuai dengan yang diatur ?

Dd : Jadi begini mbak itu masuknya ke barang larangan dan barang pembatasan jadi kalau larangan itu berarti ndak boleh masuk, meskipun izin siapapun tidak akan pernah ada izin keluar, terus apakah barang pembatasan itu, barang pembatasan itu boleh harus dengan ada catatan izin dari beberapa kementerian teknis terkait kayak obat ya ke Badan POM. Nahh yang perlu diketahui sekarang barang larangan dan pembatasan itu ada yang border dan post border, nahh untuk sekarang hampir separo itu post border hampir separo dari komoditi dari seluruh komoditi yang ada itu separonya post border, artinya ketika masuk ke terminal kedatangan dikawasan pabean gitu ya tidak perlu dilakuakn penelitian izinnya, adapun yang masih menjadi kewenangan Bea Cukai untuk dimintakan izinnya adalah yang border. Nahh untuk border harus tetap dimintakan izinnya apapun alasannya alasan urgent kah tidak tahu aturannya kah, bahwa setiap aturan yang telah di undangkan maka semua di anggap sudah tahu, maka tidak ada alasan orang tidak tahu, se urgensi apapun kalau dia border harus diselesaikan izin lartasnya. Untuk obat itu sudah post border sehingga cukup kita data obat-obatannya apa dirilis nanti kita sampaikan daftar barang itu ke Badan POM secara berkala setiap sebulan sekali. Nahh untuk tumbuhan hewan buah masih border ketika kita dapati ketiga hal tersebut yang obyek-obyek butuh karantina tadi ya itu harus tetap diselesaikan izinnya tapi pada dasarnya tidak punya izin karena izinnya diurus dinegara asal dan disampaikan kesini, biasanya sih ndak mau, semua dimusnahkan, jadi kita kan punya 3 instansi karantina, karantina kesehatan untuk mengawasi kesehatan orangnya, karantina pertanian semua tumbuhan dan hewan kecuali ikan, ikan dibawah karantina kelautan dan semuanya itu ada di bandara. Tapi karantina yang tidak punya x ray juga minta bantuan ke bea cukai juga jadi jika diperiksa kedapatan barang-barang yang di karantina nanti kita sampaikan.

- O : Ehmm jadi begitu ya pak di lapangan, ada nggak sih pak yang kedapatan membawa barang yang melebihi dari ketentuan pembatasan USD 500, kan dulu USD 250 sekarang naik jadi USD 500 ya pak ?
- Dd : Ehmm iya benar sekarang berubah menjadi USD 500, perlu diketahui USD 500 itu untuk barang pribadi penumpang, artinya barang yang personal use, itu barang yang digunakan selama perjalanan itu dikasih diskon oleh negara sebesar USD 500, bagaimana kalau diatas itu, pasti dikenakan pembeaan dan setiap hari kadang sekalu ada bahkan ada yang non personal use barang yang seharusnya tidak perlu saat perjalann dan nilainya dia tas USD 500 ya tetap kita kenakan contoh sperpat, perjalanan ke Kuala Lumpur kesini bawa sperpat tidak ada hubungannya dengan personal use walaupun dia kategori kurang USD 500 tapi bukan non personal use tetap dikenakan Bea Masuk dan PDRI.
- O : Ehmm pak apakah sering terjadi perdebatan saat terjadinya pembeaan ?
- Dd : Ehhmm pasti kadang ada, karena pasti tiap orang nggak rela kalau disuruh bayar pajak, tapi banyak juga yang sudah tahu karena itu kewajibannya mereka karena dia juga sudah sering ke luar negeri juga
- O : Ehmm terus bagaimana dengan penumpang yang menyiasati dengan pemakain barang yang melebihi batas pembebasan dengan memakai barangnya saat di negara asal?
- Dd : Ehmm memang itu agak sulit dan itu merupakan modus terbaru bagi penumpang tapi kita melihat dari sisi kewajarannya mbak, jadi kalau orang itu datang membawa handphone yang jumlahnya tidak wajar ya kayaknya nggak masuk akal gitu orang bawa 5 handphone, termasuk tas contohnya channel bawa 2 tanpa kardus itu masih masuk akal sihh, nanti dicocokkan dengan wawancara dia pekerjaanya apa, history perjalanannya gimana, kenapa bawa tas segini, kan itu menentukan ini beli di luar negeri atau tidak, ini sengaja mengelabui nilai pabean atau tidak, dan ketika itu tas mahal nggak mungkin bawa tas aja karena kalau tas seperti chanel, luois vuitton itu kardusnya digunakan lagi kalau mau jual tasnya itu kartu garansinya juga harus ada, karena kalau tidak ada itu harga jualnya turun sekali, yang nggak mungkin kan bawa tas ngapain kartu garansinya juga dibawa ngapain coba. Kalau barangnya untuk dijual lagi ya tetap pembebasan tetap USD 500 walaupun bawa sebanyak apapun itu mbak.
- O : Ehmm begitu ya pak, yang sering ditegah itu biasanya apa pak?
- Dd : Buah, buah itu pasti kena karantina karena karantina tidak pernah mengeluarkan izin, nahh itu untuk buah segar, terus yang sering lagi itu

minuman alkohol kan cuma 1 liter per penumpang sisanya langsung dimusnahkan ditempat dengan adanya berita acara, rokok kan cuma 200 batang ya sisanya langsung dimusnahkan itu yang hampir tiap hari ada terutama buah ya mbak

- O : Itu yang sering melanggar WNA apa WNI ?
- Dd : Kebanyakan sih di Jogja ini lokal dari jumlah penumpang banyak yang lokal sih mbak kalau di Jogja TKI, TKW, Pelajar, dan cenderung mereka sudah tahu kalau buah itu dilarang, kalau orang Indonesia semuanya dibawa mbak haha, jadi kadang mereka memang tidak sesuai ngisinya dengan Cdnya mbak
- O : Ohh kebanyakan malah warga lokal sendiri ya pak hehe
- Dd : Iya mbak warga lokal sendiri yang sering
- O : Hehe... Oh iya pak mengenai adanya perubahan batas pembatasan yang awalnya USD 250 menjadi USD 500 apakah ada pengaruh terhadap penerimaan pak ?
- Dd : Ehmmm kalau penerimaan negaranya tentu ngaruh mbak kalau dulu USD 250 diatas itu sudah kenak, sekarang USD 500 tapi perlu diketahui bahwasannya penerimaan sektor barang penumpang bukan fokus negara jadi kalau kita membahas bandara, penumpang itu tentang pengawasan protection bukan dalam penerimaan negara, penerimaan negara itu dilakukan di pelabuhan, ya ngaruhnya sedikit banget kalau di bandara. Dan USD 500 itu udah disesuaikan jadi waktu masih USD 250 banyak yang komplain jaman sekarang kita bawa oleh-oleh USD 250 itu dikit jangankan ke luar negeri kita ke Jogja aja lebih dari USD 250 nahh ini apalagi luar negeri. Di setiap negara juga beda-beda ada yang lebih ada yang kurang, tergantung sih mbak seperti Jepang itu lebih tinggi untuk negara-negara maju bisa lebih tinggi lagi pembebasannya karena menurut dia dengan menaikkan itu bisa menarik wisatawan masuk, waktu itu studinya USD 500 itu range tengah-tengah mbak.
- O : Ehmm begitu ya pak, untuk kesadaran penumpang sendiri dalam melaksanakan kewajiban kepabeannya untuk mengisi dokumen pemberitahuan impor berupa Customs Declaration (CD) itu menurut bapak bagaimana ?
- Dd : Untung saja Cd itu formatnya sangat simple jadi pengisiannya mudah cuma checklist-checklist saja, jadi setiap penumpang ngisi CD jadi kalau dia nggak ngisi CD nggak bisa keluar, kalau ngisi tapi tidak benar ya tidak bisa keluar karena di petugas kan nanti dicocokkan termasuk

detailnya juga ditulis nomor passpornya berapa karena itu terkait kebenarannya, kalau kebenarannya sih ada yang benar ada yang ngasal haha

- O : Bagaimana dengan orang yang awam dengan CD pak, ada petugas khususnya pak?
- Dd : Ada mbak nanti petugas, bahkan kadang ada ibu ibu yang kita bantu mengisikan kalau kesulitan dalam mengisi, tapi untuk petugas khususnya nggak ada mbak
- O : Terus pak untuk barang yang ditegah barang pembatasan bagaimana pengeluarannya pak ?
- Dd : Jadi nanti ada 2 (dua) bisa di reekspor atau bisa nanti dimusnahkan, nahh itu tergantung kalau barangnya berharga ya silahkan di reekspor, kecuali ada aturan yang menyatakan bahwa barang tersebut harus dimusnahkan kayak minuman keras dan rokok.
- O : Untuk barang barang yang disita pak ?
- Dd : Kalau itu terkait instansi lain kita serahkan ke instansi tersebut tapi kalau memang membutuhkan izin kita sita sampai batas waktu tertentu, sampai batas tertentu itu 30 hari, jadi setelah 30 hari tidak diserahkan izin ke Bea Cukai maka tidak dirilis, nahh setelah itu barang itu menjadi Barang Dikuasai Negara, dan naik menjadi Barang Milik Negara, jadi nanti terserah kita akan mengusulkan barang itu untuk apa nanti bisa di lelang bisa dihibahkan bisa dimusnahkan dan itu atas persetujuan oleh Menteri Keuangan. Yang tidak ada nilai kebermanfaatannya itu dimusnahkan seperti alkohol itu nggak mungkin kita hibahkan kan ya haha. Kalau ada nilai ekonomis ada kebermanfaatannya nanti kita usulkan ke Menteri, di lelang bisa dimusnahkan bisa di reekspor bisa.
- O : Ehmm begitu ya pak, ohh iya pak untuk pemberian Customs Declarataion (CD) kan seharusnya diberikan di pesawat oleh maskapai penerbangan tersebut, jika maskapai tidak memberikan adakah sanksi yang diberikan, apakah juga terdapat aturan khusus yang mengaturnya ?
- Dd : CD itu kan sebenarnya mengikat antara penumpang dan Bea Cukai sebenarnya, walaupun maskapai kadang membagikan hanya memberi kemudahan arus penumpangnya saja dibawah, biasanya dengan suka rela mereka mencetak sendiri dan membagikannya saat diatas, tapi disini saya lihat hanya maskapai tertentu saja, kalau sanksi nggak ada itu sebenarnya terkait kualitas pelayanan aja sih di setiap maskapai itu tadi, maskapai yang membagikan CD di atas kan biasanya clerancenya itu



lebih cepat tuh jadi pasar yang memilih saya memilih maskapai itu, kan begitu disisi diatas kan dibawah bisa langsung tuh nggak perlu ngantri lagi ribet ngisi dibawah

- O : Ehmm hanya pada kualitas pelayanan ya pak, oh ya pak untuk hambatan, hambatan apa sajakah yang sering dihadapi petugas ketika sedang melakukan tugas pengawasan kepabeanan terhadap barang pribadi bawaan penumpang ?
- Dd : Hambatan sih macam macam nahh untuk internal sih waktu krusial waktu pergantian shift petugas, kadang juga pas sholat jumat kan soalnya yang stay hanya ibu-ibu dan pegawai yang non muslim dan jumlahnya terbatas jadi kurang maksimal aja, sarana prasarana penting sekali, kita punya alat canggih x ray itu, x ray itu kan perawatannya harus kantor pusat jadi kalau rusak kita harus kirim surat dulu kesana nunggu balasan nunggu teknisi dari sana dan itu butuh waktu padahal pelayanan itu tidak bisa ditunda, karena itu pengadaannya pusat ya memang harganya mahal yang bisa mampu beli ya pusat, kita diberi cadangan sih tapi ya butuh waktu untuk mendesain, alat detector narkotik pun seperti itu sama kita punya alat canggih cukup dengan mengoleskan ke benda gitu ya terus kita masukkan lagi kita tutup aja terus dia akan mengeluarkan warna tapi untuk merawatnya juga kantor pusat. Terus kalau di jogja sih kita nggak punya kinai, kinai itu kan dimiliki oleh Kanwil jadi jadwalnya tergantung Kanwil mau kesini kapan, masalahnya kinai itu keren banget dia mengalahkan petugas dia mengalahkan x ray untuk NPP, jadi kan kanwil membawai 9 kantor dia ada 6 kinai, jadi adakalanya kita nggak dapat mbak
- O : Ehmm untuk kendala eksternal pak bagaimana ?
- Dd : Ehmmm kalau eksternal kadang mungkin, apa ya mbak yang kadang-kadang terjadi itu penumpang kadang beralasan belum mengetahui mengenai pemberitahuan pabean berupa Customs Declaration (CD) tersebut ya mungkin bisa baru pertama kali bepergian ke luar negeri tapi kembali pada itu tadi saat peraturan diundangkan maka seharusnya sudah diketahui oleh semuanya. Terus lagi itu memang penumpang mengatakan bahwa tidak dibagikan dokumen pemberitahuan pabean yang berupa Customs Declaration (CD) itu tadi, ya memang sebenarnya belum ada aturan yang mengikat bahwa maskapai harus mewajibkan memberikan Customs Declaration (CD) saat diatas itu hanya berdampak pada pelayanan, kepuasan penumpang dalam menggunakan maskapai tersebut. Ehmmm kadang itu juga penumpang ada yang beralasan hanya

membawa *handcarry* saja jadi mereka berfikiran untuk tidak mengisi Customs Declaration (CD) mbak.

- O : Jadi lebih ke pengetahuan penumpang ya pak?
- Dd : Iya kurang lebihnya seperti itu mbak
- O : Ehmm iya iya pak, mungkin sekian dulu pertanyaan yang saya ajukan
- Dd : Lohh udah mbak, ehmm iya iya semoga jawaban saya bisa membantu dalam mengerjakan skripsinya ya
- O : Siap pak, terima kasih atas waktu dan penjelasan-penjasannya pak
- Dd : Iya sama-sama mbak, semoga sukses
- O : Aamiin, siap pak

#### **Lampiran 4. Hasil Wawancara Penumpang**

##### **Penumpang 1**

- Narasumber : Gery (Penumpang Penerbangan Singapura – Indonesia)
- Interviewer : Octaviana Ika Perwira
- Tanggal : 02 Juli 2018
- Tempat : Terminal B Bandara Internasional Adisutjipto  
Yogyakarta
- Inisial : Octaviana Ika Perwira (O), Gery (G)

- O : selamat siang mas mohon maaf mengganggu waktunya sebentar, apakah mas ada waktu luang sebentar ?
- G : iya selamat siang, iya kenapa ya mbak ?
- O : sebelumnya perkenalkan nama saya Octa dari Universitas Brawijaya malang sedang melakukan penelitian untuk menyelesaikan skripsi saya, ehmm apa kira – kira masnya berkenan untuk wawancarai sebentar ?
- G : ohh iya mbak boleh
- O : maaf ini dengan mas siapa, dan masnya habis melakukan penerbangan dari mana ?

- G : nama saya Gery mbak, saya dari Singapore
- O : Masnya disana liburan atau sedang melakukan study ?
- G : ndakk mbak saya kerja disana hehehe
- O : ehmm masnya sudah berapa kali melakukan perjalanan ke luar negeri ?
- G : ehmm udah 2x ini sihh mbak saya ke lar negeri
- O : ehmm begini mas apakah masnya mengetahui tentang adanya dokumen Customs declaration yang harus diisi oleh penumpang sebagai pemberitahuan kepabeanan dan melaporkan apa saja yang kita bawa dari luar negeri ?
- G : ohh Customs Declaration yang dibagikan di pesawat itu kan mbak yang disuruh nyentang nyentang gitu kan?
- O : Iya benar mas, ehmm menurut mas Gery seberapa penting sihh mas pengisian Customs Declaration itu ?
- G : menurut saya sihh mbak sangat penting ya mbak sebagai salah bentuk monitoring pegawai dalam mengawasi barang bawaan penumpang, soalnya kalau nggak di monitoring kan bahaya mbak bisa bebas bawa aja masuk ke Indonesia
- O : ehmm kalau menurut mas saat melihat sekeliling tadi bagaimana kesadaran penumpang dalam mengisi Customs declaration ?
- G : menurut saya tadi itu sudah cukup ini ya mbak, cukup sadar lah menurut saya, tadi saya lihat juga masih ada ibu ibu yang belum paham dan tanya ke petugas, ya wajar sihh mbak menurut saya mungkin ibunya belum pernah tahu yaa, jadi nggak jadi masalah sihh tohh kalau nggak ngerti bisa tanya ke petugas gimana ngisannya
- O : ehmm gitu ya mas, ehmm masnya sudah tahu nggak sanksi kalau seumpama ngisi Customs Declaration itu tidak sesuai dengan apa yang kita bawa ?
- G : wahh akalu itu saya belum tahu mbak, saya sihh ya cuma ngisi yang sesuai perintahnya aja sihh mbak, kalau masalah sanksi sama barang barang yang nggak boleh dibawa sihh kurang tahu ya mbak soalnya saya darisana ya bawa barang biasa biasa aja sewajarnya aja mbak yang saya pakai sendiri mbak, jadi belum terlalu paham sihh kalau ada aturan yang mengaturnya lebih lanjut heeche maklum mbak termasuk orang awam juga saya

- O : Ohh gitu ya mas, jadi begini mas sebenarnya semua di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan dalam PMK 188/PMK.04/2010 tentang Impor Barang yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kirim
- G : Ehhmm gitu ya mbak, hehe saya baru tahu
- O : Iya mas jadi ada Peraturannya, sebelumnya saya ucapkan terimakasih mas sudah berkenan saya wawancarai, mohon maaf telah mengganggu waktunya
- G : Sama-sama mbak, iya mbak nggak apa-apa kok

### **Penumpang 2**

- Narasumber : Ibu Nn (Penumpang Penerbangan Singapura – Indonesia)
- Interviewer : Octaviana Ika Perwira
- Tanggal : 02 Juli 2018
- Tempat : Terminal B Bandara Internasional Adisutjipto  
Yogyakarta
- Inisial : Octaviana Ika Perwira (O), Nn

- O : Permisi bu, apakah kursinya kosong ?
- Nn : Iya mbak, silahkan kalau mau duduk
- O : Iya bu terima kasih, Ibuknya sendirian bu?
- Nn : Nggak mbak sama temen –temen saya hehe
- O : Ohh sama temen-temen ya bu
- Nn : Iya mbak tapi temen-temen saya sudah pada dijemput, saya masih nunggu di jemput
- O : Ohh iya iya bu, apakah saya mengganggu waktu ibu ?
- Nn : Nggak mbak, kenapa ya ?
- O : Jadi gini bu, perkenalkan nama saya Octa dari Universitas Brawijaya Malang sedang melakukan penelitian tentang pengisian Customs

Declaration untuk skripsi saya, jadi apakah ibu bersedia saya wawancarai sebentar bu ?

- Nn : Aduhh gimana ya saya udah mau dijemput, tapi bentar aja kan mbak ?
- O : Iya bu sebentar aja
- Nn : Jadi gini bu tadi kan di saya sempat di dalam melihat ibu ndak diperbolehkan keluar bandara dan diarahkan petugas ke area *Customs Desk* ya bu, kira – kira kenapa tadi bu? Hehe
- Nn : Ohh yang itu tadi mbak yang nggak boleh keluar ya, hehe jadi gini mbak saya kan baru pertama pergi keluar negeri hehehe maklum mbak baru pertama yaaa, di ajak temen-temen itu tadi, jadi kan tadi itu saya belum ngisi selebaran gitu mbak yang dibagikan di pesawat, tadi dipesawat tempat duduk saya juga mencar dengan teman-teman saya, nahh seingat saya ya memang tadi kayak dikasih selebaran gitu sama mbak-mbak pramugarinya tapi ya saya kira itu kayak selebaran biasa mbak jadi saya taruh di dalem majalah yang saya baca, jadi ndak saya isi mbak ehh taunya pas turun saya diminta selebarannya itu, ya saya bingung selebaran yang mana ya, akhirnya saya disuruh ngisi dulu tadi ehmm apa ya namanya tadi *Customs* apa ya mbak saya lupa mbak
- O : *Customs Declaration* ya bu? Yang kayak ini kan bu ?
- Nn : Ohh iya itu mbak hehehe biru biru itu hehe maklum mbak baru pertama kalinya saya pergi ke luar negeri jadi nggak paham gitu-gituan tadi jadi ngisinya dibantuin sama mas mas gitu sihh mbak saya hehehe
- O : Iya bu ndak apa-apa, jadi begini buk setiap kita bepergian keluar negeri pasti kita akan dibagikan *Customs Declaration* atau yang biasanya menyebutnya CD bu seperti yang saya pegang ini, nahh tujuan untunk mengisi dokumen tersebut itu untuk memudahkan pegawai bea cukai dalam melakukan pengawasan mengenai barang-barang yang dibawa oleh penumpang apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku bu jadi nanti ada barang yang dilarang pemasukannya ada barang yang dibatasi pemasukannya bu, jadi lebih memudahkan petugas mengontrol bu apakah barang yang dibawa telah dilaporkan dengan sebenar-benarnya bu
- Nn : Oalah gitu mbak, tapi saya juga nggak bawa yang aneh-aneh kok mbak dari sana hehe Cuma jalan-jalan ikut temen-temen mbak soalnya di ajak mbak nggak enak kalau nolak temen-temen deket mbak hehe, ini saya Cuma beli coklat buat anak saya hehehe, mbak sudah dulu ya soalnya saya sudah dijemput mbak mungkin lain kali saya harus belajar lagi mbak hehe biar paham kayak mbaknya

- O : Ohh sudah dijemput ya bu, iya bu terima kasih atas waktunya bu
- Nn : Iya mbak sama-sama maaf ya mbak nggak bisa bantu banyak saya, sukses skripsinya mbak hehe mari ya mbak
- O :Iya ibu terimakasih aamiin makasih bu hati-hati di jalan.



## Lampiran 5. Surat Izin Penelitian atau Riset

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGG****UNIVERSITAS BRAWIJAYA****FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 740 /UN10.F03.12/PA./2018.  
 Lampiran : -  
 Hal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Kepala Kantor  
 KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta  
 Jl. Solo Km 9-10, Maguwoharjo, Depok, Sleman  
 Yogyakarta

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Octaviana Ika Perwira  
 Alamat : Jl Remujung 30C, RT/RW 01/04, Kel. Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Malang  
 NIM : 145030407111054  
 Jurusan : Administrasi Bisnis  
 Prodi : Perpajakan  
 Tema : Implementasi *Customs Declaration* Sebagai Bentuk Pengawasan Kepabeanan.  
 Lamanya : 2 (satu) minggu.  
 Peserta : 1 (satu) orang.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 06 Juni 2018  
 a.n. Dekan  
 Ketua Jurusan Administrasi Bisnis



Dr. Mochammad Al Musadieg, MBA  
 NIP. 195805011984031001

Formulir dibuat rangkap 4 untuk :

1. Perusahaan
2. Mahasiswa
3. Program Studi
4. Arsip TU



## Lampiran 6. Surat Keterangan Riset/Penelitian KPPBC TMP B Yogyakarta



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH DAN DIY  
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI  
TIPE MADYA PABEAN B YOGYAKARTA**

JALAN SOLO KM 9-10 YOGYAKARTA-55282 KOTAK POS 10 YKAP  
TELEPON (0274) 489405; FAKSIMILE (0274) 488149; SITUS [bcyogyakarta.beacukai.go.id](http://bcyogyakarta.beacukai.go.id)

Nomor : S - 1088 /WBC.10/KPP.MP.08/2018 02 Juli 2018  
Sifat : Biasa  
Hal : Izin Riset/Survey

Yth. Ketua Jurusan Administrasi Bisnis  
Universitas Brawijaya  
Jl. MT. Haryono 163  
Malang - 65145

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 7440/UN10.F03.12/PN/2018 tanggal 06 Juni 2018 hal Riset/Survey, bersama ini kami sampaikan bahwa kami mengizinkan mahasiswa atas nama:

Nama : Octaviana Ika Perwita  
NIM : 145030407111054  
Program Studi : Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis  
Tema : Implementasi *Customs Declaration* Sebagai Bentuk Pengawasan Kepabeanan.

untuk melaksanakan kegiatan riset/survey pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta mulai tanggal 02 s.d. 06 Juli 2018

Demikian kami sampaikan untuk dapat menjadi maklum.



NIP.19840715 199103 1 001



### Lampiran 7. Dokumentasi





## Lampiran 7. Curriculum Vitae

### CURRICULUM VITAE

#### BIODATA

Nama : Octaviana Ika Perwira  
 Nomor Induk Mahasiswa : 145030407111054  
 Tempat dan Tanggal Lahir : Mojokerto, 22 Oktober 1995  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Agama : Islam  
 Email : Octavianaperwira@gmail.com  
 Alamat Asal : Dsn. Sajen, Ds. Sajen, RT/RW 01/01, Kec. Pacet,  
 Kab. Mojokerto



#### RIWAYAT PENDIDIKAN

##### Pendidikan Formal

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 1. SDN Sajen 2    | Tahun 2002 - 2008 |
| 2. SMPN 1 Pacet   | Tahun 2008 - 2011 |
| 3. SMAN 1 Gondang | Tahun 2011- 2014  |

#### PENGALAMAN ORGANISASI

1. Staff Muda Himpunan Mahasiswa Perpajakan (2014)
2. Staff FnB AEC (2015)
3. Staff Biro Pelayanan Advokesma Himpunan Mahasiswa Perpajakan (2015)
4. Ketua Biro Pelayanan Advokesma Himpunan Mahasiswa Perpajakan (2016)

#### PENGALAMAN KEPANITIAN

1. PK2MABA – Mentor (2015)
2. Bina Desa Mandiri – Koordinator Kestari (2015)
3. Olimpiade Pajak – Staff Divisi Kestari (2015)
4. Duta Pajak – Steering Committe (2016)
5. Bina Desa Mandiri – Steering Committe (2016)
6. ITSA – Wakil Koordinator Kestari (2016)